



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENPRIL SUN, tempat tanggal lahir Batu Panjang, 05-04-1987, pekerjaan Direktur PT. Wirawangsa Inti Selaras, beralamat di Jl. KH. Samanhudi Nomor 557A, Kota Samarinda, email: wirawangsa123@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Talis Joni, S.H., M.H., CIL, Advokat pada kantor hukum "Agus Talis Joni, S.H., M.H. dan Rekan" yang berkedudukan di Jl. Kinibalu, Gg. Ulin Nomor 36, RT.32, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/Sku/KA-ATJ/TRG/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 321/SK/2023/PN Trg tanggal 21 Agustus 2023, email: atjlawyer123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **AJRAN**, Jabatan Ketua Kelompok Tani singkong Gajah, beralamat di Jalan Biawan RT. 008, Desa Mura Wis, Kecamatan Muara Wis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **HERTA**, Jabatan sekretaris Kelompok Tani singkong Gajah, beralamat di jalan Biawan RT.008 Desa Mura Wis Kecamatan Muara Wis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum "Zamzam Mubarak, S.H & Partners" yang berkedudukan di Perumahan Rempanga Indah, Jl. FI Thobing RT06, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.064/ZAMZAM LAW OFFICE.TGR/AA/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 334/SK/2023/PN Trg tanggal 28 Agustus 2023, email: zamzammelak21@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;



3. **ALAMSYAH**, Jabatan Ketua Kelompok Tani Haji Mukan alamat jalan Trans Kalimantan RT. 08 Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **M. KASNUR**, Jabatan Seketaris Kelompok Tani Haji Mukran, beralamat di Jalan Trans Kalimantan RT. 08 Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elia Hendra Wijaya, S.H., CPM, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Elia Hendra Wijaya, S.H., CPM dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan Gunung Payang, Gang Mahabrata No.74, RT.46, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 346/SK/2023/PN Trg tanggal 6 September 2023, email: ehendrawijaya8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 21 Agustus 2023 dan 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah diperuntukan Kebun dan Pembangunan Pabrik CPO Kelapa Sawit yang terletak di (ditulis) Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara (seharusnya) Wilayah Sebuntal Dusun Tanjung



Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Luasan 245.29 Ha dengan dengan titik Koordinat :

NO	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,6962
3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581
7	446410,6809	9958881,1678

Dengan Batas Sebagai Berikut:

Utara Berbatasan dengan : Kelompok Tani Makmur

Timur Berbatasan dengan : HPL Transmigrasi

Selatan Berbatasan dengan : Sungai Keham

Barat Berbatasan dengan : Kelompok Tani Haji Mukran

Keadaan Tanah Berupa: Tanah Perwatasan

Asal Tanah : Warisan Orang Tua Kandung Alamsyah,ST

2. Bahwa asal-usul tanah PENGGUGAT tersebut diatas adalah PENGGUGAT beli dari Turut Tergugat I (*Alamsyah.ST*) selaku Ahli Waris Alm Haji Mukran ahli waris Alm Martin Ahli waris Alm Arpan bin Siddiq ahli waris dari Itang dan seluruh Keluarga Besar Kelompok Tani Keham Jemiring yang kemudian berganti nama Menjadi Kelompok Tani Haji Mukran dengan Turut Tergugat I (*Alamsyah, ST*) sebagai Ketua Kelompok Tani yang menguasai Lahan Seluas batas lokasi terukur 611.15 ha yang sebagianya telah di beli oleh penggugat dengan luasan 245,29 Ha yang telah terdaftar di DESA MUARA WIS Dengan Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021, pada tanggal. 20 Mei 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa sebelum Peroses jual beli Kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II selaku Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Haji Mukran, Penggugat Telah melakukan Tahapan-Tahapan sebagai Berikut :
 - a. Memohon kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Haji Mukran, untuk memastikan lahan tersebut tidak sengketa



- b. Turut Tergugat I dan II telah melakukan Upaya melalui kepala Desa Muara Wis untuk memastikan tidak terjadi tumpang Tindih lahan sesuai dengan Point 1 dan 2 dan telah pula mengumumkan nya di Masjid Besar AL-IKHSAN selama 3 (tiga) jumat secara berturut-turut.
- c. Bahwa Upaya klarifikasi Lahan dilakukan di Kecamatan muara wis dengan mengumumkan Peta lokasi Lahan yang di maksud dengan menempel Peta Lokasi yang di lengkapi dengan Titik Koordinat di Desa Muara Wis dan Lebak Mantan Tahun 2019 untuk mencari tau apakah ada lahan masyarakat yang terikut didalam lokasi yang akan di bebaskan oleh Penggugat.
- d. Bahwa Sosialisasi Lahan Untuk Pembuatan SKPT mulai tanggal 23 Maret 2019 dan di umumkan di Masjid Besar AL-IKHSAN selama 3 (tiga) jumat secara berturut-turut dari Bulan Maret sampai dengan Bulan April 2019, oleh pihak Desa dan Kecamatan Muara wis, dengan menempelkan Peta Lokasi beserta Titik koordinat lahan yang akan di buat SKPT, karena tidak ada keberatan baik dari masyarakat, Pemerintah desa muara wis, dan Pemerintah Kecamatan muara wis yang secara teknolgi pengukuran atas tanah telah menggunakan GPS dan dapat di pastikan berdasarkan teknologi tersebut tidak ada tumpang tindih lahan di area yang akan di bebaskan/dibeli oleh Penggugat.
4. Bahwa Karena tidak ada Sanggahan dari Masyarakat, sesuai point 3 hurup a s/d d maka Penggugat Mengurus kelengkapan Izin yang melibatkan aparat desa Aparatur kecamatan Muara Wis dan Dinas Instansi terkaait di Kabupaten Kutai Kartanegara , sebagai berikut:
 - a. Klariikasi Pemanfaatan ruang kegiatan usaha perkebunan dan pembangunan Pabrik kelapa sawit PT.WIS Dinas pertanahan dan penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara No. B.1407/TARU/591.4 /XII/2020, Tangga 10 Desember 2020;
 - b. Telaahan advis teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara No. B.032/ADV.DISTANAK/520/01/2021,Tangggal 14 Januari 2021;
 - c. Surat Rekomendasi Kepala desa Muara Wis No. B.033/PD-MW/PEMT/18 / 2001/01/2021, Tanggal 21 Januari 2021.
 - d. Izin Lokasi Lembaga OSS tanggal 25 Januari 2021;
 - e. Izin Lokasi No. P003/DPMPTSP/BID.IV.2/590/ILOK/03/2021, tanggal 30 maret 2021, dari Bupati Kutai Kartanegara/ kepala DPMPTSP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan Kepala Desa Lebak Mantan Nomor : B.065.12/335/SKET/SIE.PEMT/LM-12/2021, tanggal 13 April 2021
- g. Surat Keterangan kepala desa Muara Wis Nomor. 1042/PD-MW/PEMT / 18/2021 /05/2021, Tanggal 20 Mei 2021
5. Bahwa berdasarkan point 4 angka 1 s/d 7 Penggugat berkeyakinan untuk membebaskan/ganti rugi lahan seluas 245,29 Ha dari Turut Tergugat I dengan disaksikan Oleh Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak Mantan dan tercatat diregister Desa Muara Wis dengan Nomor Register : P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021,pada tanggal. 20 Mei 2021'
6. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 bertempat di balai Pertemuan Umum Desa Lebak Mantan telah dilaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka menyusun Studi AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pembangunan Pabrik kelapa sawit PT. WIRAWANGSA INTI SELARAS, yang di hadiri oleh Kepala Desa Muara wis SURYANTO, Kepala Desa Lebak Mantan SATIBI YUSUF, Kepala Desa Kota Bangun II JOKO PURNOMO, Camat Muara Wis ARINTO.S.Sos.,M.Si, Camat Kota Bangun Drs.MAWARDI,MM, Perwakilan PT. Wirawangsa Inti Selaras AHMAD YANSYARIF, dan dinas LignKeyungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bidang Tata Lingkungan YUDIARTA,S.Hut.,M.Sil
7. Bahwa dengan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam berita rapat sesuai posita point 6, maka pihak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten kutai Kartanegara Drs. H. BAMBANG ARWANTO,AP.M.Si Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : P.660.2/DPMPTSP/PTSP.2/004/KL-AMDAL/III/2022, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau kegiatan Perkebunan dan Pembangunan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit oleh PT. WIRAWANGSA INTI SELARAS, di Desa Muara Wis dan Desa Lebak Matan Kecamatan Muara Wis, serta desa-desa di Kota Bangun II dan Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur., atas Nama Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Bahwa Penggugat telah pula mendapatkan Nomor Induk Berusaha : 9120317101823, tanggal 27 Maret 2022 dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah pula mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha No. 27032210216402007, tanggal 29 maret 2022 dari Bupati Kutai Kartanegara;
10. Bahwa Pembangunan Pabrik Minyak Mentah kelapa sawit di Desa Muara wis, yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka membantu Petani Kelapa sawit yang ada di Kecamatan Muara Wis dan sekitarnya dengan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan petani kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi PT. WIS terkait penerimaan tanda buah segar untuk di olah di pabrik pengolahan kelapa sawit PT. WIS.
 - b. Mengadakan Pembinaan kepada Petani sawit local, dan sebagainya sesuai dengan berita acara Kegiatan Konsultasi Publik, seperti tertuang dalam posita point 7;
11. Bahwa dengan Lengkapnya Perizinan yang di peroleh Penggugat, maka Penggugat Mulai Melakukan Land Clearing (membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat Exxvator dan Dozer) Lokasi yang dimaksud untuk Pabrik Minyak Mentah Kepala Sawit dan Perkebunan pada tanggal 10 Nopember 2022 namun kegiatan Land Clearing tersebut dihentikan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan kelompok Tani singkong Gajah serta memasang Pengumuman yang menyatakan lahan yang telah di beli oleh Penggugat adalah Milik Mereka.
12. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Mengatasnamakan Kelompok Tani Singkong Gajah, sangat membingungkan Penggugat, Karena mulai Proses awal pembebasan lahan di desa Mura wis seperti terungkap pada posita poin 1 s/d 9 dalam rentan waktu 4 (empat) tahun tidak ada Protes dari Masyarakat, Pemerintah Desa Muara wis dimana lokasi Lahan yang di beli Penggugat berada, Maupun Kecamatan Muara wis, yang secara Teknologi Pengukuran tanah telah menggunakan GPS juga tidak di temukan adanya tumpang tindih, oleh karenanya Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak Mantan Mengetahui dan memberikan Nomor Registrasi Pada Surat jual Beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I atas nama Kelompok Tani Haji Mukran;
13. Bahwa Penggugat sudah pula memberitahukan Kepala Desa Muara wis dengan Surat Nomor: 017/PB/WIS/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022, bahwa penggugat akan melakukan kegiatan di lokasi yang sudah berizin dan di



bebaskan dari TURUT TERGUGAT I atas nama kelompok tani Haji Mukran, namun tidak ditanggapi dengan baik;

14. Bahwa dengan itikat baik Melalui kuasanya Pengugat telah Pula Memperingati Tergugat I dan Tergugat II Untuk segera meninggalkan lokasi Lahan yang telah di beli dari Turut Tergugat I, dan segera mencabut plang tanda larangan dan meninggalkan objek sengketa tanpa syarat, karena akan melakukan kegiatan Pembersihkan Lahan untuk di bangun Pabrik dan kebun kelapa sawit, namun tidak di Gubris dan ditanggapi dengan baik, oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Ketua dan Sekretaris Kelompok tani singkong Gajah;

15. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Terguat II telah melarang, memasang pelang dan meng intimidasi Penggugat untuk tidak bekerja dilahan yang sudah di beli dan di bebaskan secara sah menurut hukum maka penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil dari November 2022 s/d Agustus 2023 Yang meliputi :

➤ Gaji dan THR Karyawan	Rp. 110.000.000,-
➤ Upah & Insentif HL	Rp. 70.800.000,-
➤ Sewa Alat Berat Excavator +dozer	Rp. 3.096.500.000,-
➤ Bahan Bakar Minyak	Rp. 236.250.000,-
➤ Akomodasi & Transfortasi	Rp. 153.165.000,-
➤ Mobilisasi Unit 3 (tiga) Alat barat	Rp. 150.000.000,-
➤ Bunga Pinjaman Bank	Rp. 721.650.000,-
➤ Asuransi	Rp. 97.500.000,-
➤ Alat Kerja & Perlengkapan	Rp. 87.555.000,-
➤ Biaya Legal	Rp. 185.500.000,-
➤ Kebersihan dan Keamanan	Rp. 65.600.000,-
➤ Biaya Administrasi	Rp. 36.300.000,-
TOTAL	Rp. 5.010.820.000,-

(Lima Milyard sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas Milyard Rupiah)

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARIPADANYA, karena telah Menghalang-halangi, Mengganggu, Memasang Pelang Tanda larangan, Mengintimidasi di Lokasi Milik Penggugat yang sudah Mempunyai legalitas lengkap;



17. Bahwa Oleh Karena Penggugat telah Membeli Tanah seluas 245,29 Ha dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, dan melakukan pengurusan lahan yang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
18. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, telah jelas – jelas melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya, maka untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia – sia dan khawatir jika tanah sengketa sedang dalam proses di pengadilan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan lain, mengalihkan kepada pihak lain, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;
19. Bahwa untuk menjaga agar supaya Tergugat I, dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini dapat dihukum membayar uang paksa (dwangson) kepada penggugat sebesar 1.000,000 (satu juta rupiah) setiap harinya, secara tanggung renteng;
20. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang sah dan benar agar kepastian hukumnya dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi dan PK. (Uitvoerbaar bij voorraad);
21. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Mengatasnamakan Kelompok Tani Singkong Gajah, telah Mengaku memiliki, Menghalang-halangi, Mengganggu, Memasang Pelang Tanda Larangan, Mengintimidasi di Lahan yang sudah dibeli dengan Sah, PENGGUGAT SANGAT KEBERATAN, oleh karenanya melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II di pengadilan Tenggarong yang merupakan wilayah hukum dimana Objek sengketa Berada;
- Bahwa berdasarkan fakta yang penggugat uraikan tersebut diatas maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sebagai Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik syah atas sebidang tanah yang terletak di (ditulis) Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara



(seharusnya) Wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Luasan 245.29 Ha dengan dengan titik Koordinat :

NO	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,696
3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581
7	446410,6809	9958881,1678

Dengan Batas:

Utara Berbatasan dengan : Kelompok Tani Makmur

Timur Berbatasan dengan : HPL Transmigrasi

Selatan Berbatasan dengan : Sungai Keham

Barat Berbatasan dengan : Kelompok Tani Haji Mukran;

3. Menyatakan syah dan berharga semua bukti-bukti surat yang di miliki oleh Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I Nomor : Register : P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021, pada tanggal. 20 Mei 2021 adalah sah menurut hukum
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas nama kelompok tani singkong gajah tidak berhak atas tanah Objek Sengketa;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, Menghalang-halangi, Mengganggu, Memasang Pelang Tanda larangan, Mengintimidasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian yang dialami oleh Penggugat selama tidak bisa bekerja dengan rincian :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 5.010.820.000
(Lima Milyard sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 15.000.000.000,-
(lima belas Milyard Rupiah);
8. Menghukum tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwongson) kepada Penggugat sebesar Rp 1. 000.000, (satu Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini dengan cara tanggung renteng;



9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
10. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Varzet , banding , Kasasi dan PK (Uitvoerbaar bij vooraad);
11. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat datang Kuasa Hukumnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arya Ragatnata, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya, yaitu pada posita nomor 14 (empat belas) dan pada posita nomor 18 (delapan belas) yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara e-court tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada Pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)
 - a. Bahwa Dalam Surat Gugatannya , Penggugat menyebutkan Pada Posita Angka 1 (satu) menyebutkan Pemilik Sah sebidang Tanah di Jalan Sebuntal Dusun Tanjung Larung Rt. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis dengan Luasan 245,29 Ha dengan titik Kordinat dan Batas batasannya yang



di sebutkan dalam gugatannya namun Pada Posita 14 (Empat Belas) di sebutkan bahwa yang menjadi permasalahan/ tumpang tindih \pm 80 Hektar tanpa disertai batas batas yang jelas.

- b. Bahwa Pada Posita 14 (Empat Belas) hasil Perbaikan di sebutkan bahwa yang menjadi permasalahan/ tumpang tindih adalah \pm 80 Hektar tanpa disertakan batas batas yang jelas.
- c. Bahwa Kerugian Material dan Immaterial yang disebutkan dalam Gugatan Penggugatn pada Posita angka 15 (Lima Belas) menyebutkan Kerugian Material dari November 2022 s/d Agustus 2023 Total Rp. 5.010.820.000 (Lima Milyar Sepuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Apakah Kerugian itu Penggarapan yang 245,29 Ha atau yang menjadi tumpang tindih 80 Ha?.,
- d. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :
"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan dan Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : "karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".
- f. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*
- g. Bahwa dalam Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat 1 dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat, Pihak yang disertakan dalam gugatan ini diantara lain adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2, sementara yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) pada anggota Kelompok Singkong Gajah dengan Luas 219,37 ha sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) Orang tidak dijadikan Pihak, Apalagi yang menjadi Permasalahan lahan adalah ± 80 Ha tentunya harus ditentukan pihak-pihaknya.
- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada Posita 12 (dua Belas) menyatakan Bahwa Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak Mantan mengetahui dan memberikan Nomor Register Pada Surat Jual Beli antara Penggugat dan Turut Tergugat 1 atas Nama Kelompok Tani Haji Mukran dan Juga Tergugat 1 dan Tergugat II beserta Anggota Kelompok Singkong Gajah yang lain telah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Muara Wis, seharusnya kepala Desa Muara Wis dan kepala Desa lebak Mantan harusnya dijadikan Pihak Turut Tergugat.
- c. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : “ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak.



3. Gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Pemilik Sah sebidang Tanah di Jalan Sebuntal Dusun Tanjung Larung Rt. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis dengan Luasan 245,29 Ha Sementara Tergugat 1 dan Tergugat II beserta Anggota Kelompok Singkong Gajah memiliki Lahan beserta tanam tumbuh seluas \pm 219,37 hektar berada wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bahwa yang di umumkan oleh Pemerintahan Desa Muara Wis atas permintaan dari Turut Tergugat I dan II perihal Permohonan Pembuatan SKPT atas nama Kelompok Perkebunan H. Mukran pada tanggal 07 November 2022 berdasarkan berita acara Nomor : P-001/BA/PD-MW/PEMT/590/10/ 2022 berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember bukan di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas Lokasi berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember bukan di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena Gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*;

4. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat Pada Posita 2 (Dua) menyatakan bahwa Penggugat beli dari Turut Tergugat 1 (Satu) Selaku Ahli Waris Alm Haji Mukran Ahli Waris Alm Martin Ahli Waris Alm Arfan Bin Sidiq ahli Waris dari Itang, tentunya Ketika Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang di maksud diatas harus di buktikan dengan Putusan Pengadilan Tentang Penetapan Ahli Waris Sehingga dengan adanya putusan pengadilan dapat menentukan Kedudukan dan Hubungan Hukum Turut Tergugat I terhadap perkara ini..



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum. Oleh karena itu Tergugat 1 dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini.
2. Bahwa untuk Menjawab dalam gugatan Penggugat pada Poin 1 (Satu)“ menyatakan Penggugat Pemilik Sah sebidang Tanah di Jalan Sebuntal Dusun Tanjung Larung Rt. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis dengan Luasan 245,29 Ha . Faktanya Tergugat 1 dan Tergugat II beserta Anggota Kelompok Singkong Gajah memiliki Lahan beserta tanam tumbuh seluas ± 219,37 hektar berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Muara Wis yang berada di wilayah Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bahwa Untuk Menjawab dalam gugatan Penggugat pada Poin 2 (Dua) dan 3 (tiga), 4 (Empat), 5 (empat) dan 13 (Tiga belas)“ adalah
 - a. Penggugat harus memastikan bahwa Turut Tergugat 1 (Satu) adalah Ahli Waris Alm Haji Mukran Ahli Waris Alm Martin Ahli Waris Alm Arfan Bin Sidiq ahli Waris dari Itang sehingga untuk membuktikan Tergugat 1 (satu) sebagai Ahli Waris yaitu dengan Putusan Pengadilan Tentang Penetapan Ahli Waris yang mempunyai kekuatan Hukum tetap Sehingga Kedudukan dan hubungan Hukum dalam perkara ini jelas.
 - b. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II pada angka 3 (Tiga) poin a, b,c, dan d telah melakukan upaya melalui Kepala Desa Muara Wis Supya tidak tumpang tindih dengan melakukan pengumuman di Masjid Besar Al Ikhsan selama 3 (tiga) Jum'at berturut turut pada tahun 2019. Faktanya tidak benar bahwa Turut Tergugat 1 (satu) dan Turut Tergugat II melakukan pengumuman di Masjid Besar Al Ikhsan selama 3 (tiga) Jum'at berturut turut pada tahun 2019, yang benar adalah Bahwa yang di umumkan oleh Pemerintahan Desa Muara Wis atas permintaan dari Turut Tergugat I dan II



perihal Permohonan Pembuatan SKPT atas nama Kelompok Perkebunan H. Mukran pada tanggal 07 November 2022 berdasarkan berita acara Nomor : P-001/BA/PD-MW/PEMT/590/10/ 2022 berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember bukan di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah.

- c. Bahwa ketika Pemerintahan Desa Muara Wis mengumumkan/ Upaya Klarifikasi atas permintaan dari Turut Tergugat I dan II perihal Permohonan Pembuatan SKPT atas nama Kelompok Perkebunan H. Mukran berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember, maka Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) beserta Anggota Kelompok Singkong Gajah tidak menyanggah karena Lokasi yang di umumkan Bukan di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah.
- d. Bahwa antara Yang di Umumkan oleh Pemerintah Desa Muara Wis dengan Fakta dilapangan yang di Garap oleh Penggugat berbeda, ternyata yang di garap penggugat masuk wilayah garapaan kelompok singkong Gajah wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah, maka Tergugat 1 dan Tergugat II beserta anggota Kelompok melakukan penolakan terhadap aktifitas Pekerjaan penggugat di Lahan Kelompok Singkong Gajah.
- e. Bahwa Untuk menguatkan Lahan beserta tanam tumbuh seluas $\pm 219,37$ hektar berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Muara Wis untuk Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah, Tentunya di Kuatkan melalui surat :
 1. Kepala Desa Muara Wis dengan Mengeluarkan Surat keterangan Tidak Sengketa Nomor : P-543/PD-MW/PEMT/18/2001/08/2020 Yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Suryanto dengan Mengetahui Camat Muara Wis Arianto,S.Sos., M.si



2. Surat Pernyataan Nomor : P-229/PD-MW/PEMT/590/03/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang di Tanda tangani Oleh Kepala Desa Muara wis perihal Surat Pernyataan Bahwa SPPT yang di dikeluarkan oleh Desa Muara Wis yang tergabung dalam Kelompok Tani Singkong Gajah adalah benar sesuai dengan arsip yang dimiliki kantor Desa Muara Wis.
3. Surat Pernyataan Caamat Muara Wis Nomor : P.201/CMT-MW/SIE-PEMT/590/3/2023 Perihal Surat Pernyataan Camat terkait Lahan Warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Singkong Gajah adalah sah Sebagai Pemilik dan Pengguna Lahan tersebut.
4. Bahwa Pada Angka 11 bahwa Ketika penggugat melakukan kegiatan Land Clearing tersebut di hentikan Tergugat 1 dan Tergugat II. Faktanya Ketika Penghentian Penggarapan yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat II didasarkan Surat kepala Desa Muara Wis Nomor: P-1029/PD-MW/PEMT/590/12/2022 Perihal Pemberhentian Pengarapan Wilayah Sebuntal Muara Wis tertanggal 19 November 2022 yang Surat tersebut di tujukan kepada Penggugat.
5. Bahwa pada angka 12 dalam gugatan penggugat bahwa "Penggugat sangat bingung seperti terungkap 1 s.d 9 dalam rentan waktu 4 (empat) Tahun tidak ada protes dari Masyarakat . Faktanya " tergugat 1 dan Tergugat II juga Bingung yang di umumkan oleh Pemerintahan Desa Muara Wis berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember, ternyata yang di garap penggugat di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah.
6. Bahwa Terkait dengan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua tuntutan kerugian yang didalilkan penggugat dan merupakan klaim sepihak dari Penggugat
7. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak cukup beralasan maka tergugat I dan II menolak atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara e-court tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Turut Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2023/Pn. Trg, karena sudah sesuai dengan fakta hukum menurut hukum, terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas dibantah oleh Para Turut Tergugat I dan II dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 2, Para Turut Tergugat membenarkannya karena secara hukum dan de facto lahan yang telah dibebaskan oleh Para Turut Tergugat I dan II kepada Penggugat benar-benar hak milik dari Para Turut Tergugat (Kelompok Tani Haji Mukran). Bahwa lahan yang dibebaskan oleh Para Turut Tergugat tersebut yang mana asal-usulnya sudah dimiliki secara turun-temurun seperti yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam posita poin 2 didalam gugatannya.

Bahwa asal usul lahan Kelompok Tani Haji Mukran yang telah dibebaskan kepada Penggugat adalah lahan warisan dari orang tua Turut Tergugat I sebagai ahli waris dari Alm. Haji Mukran Bin Arpan, ahli waris dari Alm. Martin, ahli waris Alm. Arpan Bin Siddiq, ahli waris dari Itang dan seluruh keluarga besar Kelompok Tani Keham Jemiring yang kemudian sekarang berganti nama menjadi Kelompok Tani Haji Mukran yang mana Turut Tergugat I sebagai Ketua dan Turut Tergugat II sebagai Sekretaris. Selanjutnya lahan milik Kelompok Tani Haji Mukran dengan legalitas dan asal usul sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Penguasaan Tanah tanggal 25 Februari 2008;
2. Surat Pernyataan Hak Waris Tanggal 10 maret 2006;
3. Surat Lembaga Adat Tanggal 29 Maret 2006;



4. Surat Pernyataan Saksi Tanggal 29 maret 2006;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Muara Wis Tanggal 25 Februari 2008;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Lebak Mantan Tanggal 31 Maret 2006;
7. Surat Keterangan Kepala Desa Lebak Cilong Tanggal 31 Maret 2006;
8. Surat Pernyataan Kelompok Tani Keham Jumring sekarang menjadi Kelompok Tani Haji Mukran;
9. Surat Kuasa Hak Waris tanggal 09 Januari 2012;
10. Surat Kuasa Hak Waris Tanggal 09 Januari 2012;
11. Surat Keterangan Tidak Sengketa Desa Muara Wis tanggal 10 September 2020;
12. Surat Keterangan Tidak Sengketa Desa Lebak Mantan tanggal 15 September 2020
13. Surat-Surat Keterangan /Pendukung dari Desa Muara Wis dan Lebak Mantan;
14. Berita Acara dan Kelompok Tani Haji Mukran;
15. Surat Klarifikasi Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Transmigrasi Kutai Kartanegara tanggal 25 Juli 2018;
16. Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 April 2018;
17. Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 3 Mei 2018;
18. Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 26 Maret 2020;
19. Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Mei 2020;
20. Peta Lokasi Kepemilikan Tanah tanggal 07 Maret 2018;
21. Peta Lokasi Kepemilikan Kelompok Tani Haji Mukran yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak Mantan;
22. Peta Lokasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran tanggal 12 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak Mantan yang diukur sesuai dengan Klarifikasi Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 3 Mei 2018;
23. Silsilah Asal-usul Tanah Keturunan Keluarga Arpan Bin Siddiq/Kelompok tani haji Mukran Bin Arpan;



24. Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Haji Mukran;
25. Akta Notaris Nomor 44 tanggal 27 Maret 2023, Kelompok Tani Haji Mukran dibuat oleh Notaris Indra Setia Nugraha, S.h.,M.Kn

Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta hukum yang diuraikan oleh Para Turut Tergugat, yang bagian dari lahan milik Kelompok Tani Haji Mukran seluas 245,29 Hektar telah dibebaskan kepada Penggugat sudah sah secara hukum dan dilakukan secara Terang dan Tunai yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Wis.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3, Para Turut Tergugat I dan II menanggapi berdasarkan hukum :

- a) Bahwa pada poin A, benar Para Turut Tergugat telah melakukan pengecekan lahan milik (Kelompok Tani Haji Mukran) tidak sengketa dengan pihak ataupun Kelompok Tani dari sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: P-556/PD-MW/PEMT/18/2001/09/2020 tanggal 10 September 2020 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : B-500/449/LM-IX/2020 tanggal 15 September 2020 (akan diajukan pembuktian dalam persidangan).
- b) Bahwa benar pada poin B dan D, Para Turut Tergugat telah secara terbuka melakukan pengumuman di Masjid Besar Al-Ikhsan selama 3 kali hari Jum'at berturut-turut untuk memastikan tidak ada sengketa dan lahan milik orang lain selain lahan milik (Kelompok Tani Haji Mukran) dan pada saat itu Pemerintahan Desa Muara Wis saat melakukan pengukuran lokasi Objek Sengketa Perkara A quo dengan menggunakan GPS/Geodetik tidak terdapat adanya lokasi milik (Kelompok Tani Haji Mukran) yang tumpang tindih dengan lahan orang lain termasuk lahan atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah, kalau benar lahan kelompok Singkong Gajah ada tentunya dalam GPS/Geodetik milik Pemerintahan Desa ada terdaftar dan muncul namanya disitu, sama halnya dengan Peta yang dikeluarkan oleh Dinas terkait seperti Dinas Bappeda Kukar, Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur didalam klarifikasinya terkait lahan milik Para Turut Tergugat (Kelompok Tani Haji Mukran).
- c) Bahwa benar pada poin C, Para Turut Tergugat (Kelompok Tani Haji Mukran) telah melalui Pemerintahan Desa di dua (2) Desa yaitu Desa Muara Wis dan Desa Lebak Mantan karena lahan milik (Kelompok Tani Haji Mukran) masuk dan terbagi didalam kedua Desa tersebut dengan



menempelkan Peta lokasi beserta titik kordinat milik milik (Kelompok Tani Haji Mukran) namun tidak ada satu orang pun warga yang keberatan dan mengklaim memiliki lahan tersebut termasuk oleh Para Tergugat.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar adanya karena Para Turut Tergugat juga telah mengikuti secara aktif setiap kegiatan tersebut sebagai tanggung jawab secara hukum dan sebagai pihak pemilik lahan yang secara turun-temurun yang diakui keberadaannya oleh Pemerintahan baik dari Pemerintahan Desa, Kecamatan maupun Instansi Pemerintah terkait,
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar adanya dimana dalam melakukan pembebasan lahan/ganti rugi lahan seluas 245,29 hektar dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat sudah dilakukan secara prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta transaksi dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah Desa setempat secara Tunai dan Terang didukung dengan keabsahan.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6, 7, 8 dan poin 9, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, benar adanya yang didalilkan oleh Penggugat tersebut semua tahapan telah dilakukan oleh Penggugat sebelum melakukan aktivitas diatas lahan yang telah diganti rugi kepada Para Turut Tergugat, sampai dengan diterbitkannya Izin dari Dinas Instansi terkait dan berwenang.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 10, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, atas dalil tersebut sudah sangat baik dan berdampak positif bagi masyarakat Desa Muara Wis dan Kecamatan muara Wis Umumnya oleh karena itu Para Turut Tergugat selaku Kelompok Tani Haji Mukran bersedia membaskan kepada Penggugat mengingat manfaat dalam jangka panjang terlebih akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 11, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menghentikan kegiatan Penggugat sangat tidak berdasar secara hukum. Bahwa selain tidak memiliki legalitas dan tidak didukung dengan fakta maka secara hukum perbuatan Para Tergugat melanggar hukum;



9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 12, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, atas perbuatan Para Tergugat telah sengaja melanggar hukum terlebih didalam karena pada tahun 2019 pernah dilakukan Rapat Koordinasi Mengenai Kepemilikan Tanah Di keham Jumiring Dusun Tanjung Lirung Desa Muara Wis sesuai dengan berita Acara Kesepakatan pada tanggal 23 Maret 2019 diketahui oleh Kepala Desa Muara Wis (akan diajukan dalam bukti persidangan) dimana dalam kesepakatan tersebut terdapat 3 poin yaitu :

1. Pada hari minggu tanggal 31 mei 2019 Pemilik Lahan Beserta Pemerintah Desa dan Kecamatan dan yang merasa memiliki lahan akan turun meninjau lokasi yang akan dibuatkan surat Tanah (SKPT)
2. Batas Proses pesanggahan/permasalahan sampai 30 hari sejak rapat ini sampai tanggal 23 April 2019
3. Adapun apabila dalam proses tanggal yang sudah ditetapkan tidak ada permasalahan lagi yang mengklaim memiliki lahan tersebut bisa mengajukan untuk pembuatan SKPT, maka Pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan akan segera memproses untuk pembuatan SKPT tersebut; Bahwa dalam rapat tersebut Tergugat I ada ikut hadir dan ada bertandatangan dalam daftar hadir rapat di Nomor 21 dan semua warga Muara Wis termasuk semua unsur Kecamatan dan Pemerinta lainnya (akan diajukan sebagai pembuktian dalam persidangan).

Bahwa dalam semua peta GPS yang dilakukan baik dar Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Dinas Instansi terkait tidak ada namanya Kelompok Tani Singkong Gajah.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 dan poin 14, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, seharusnya dengan sudah dilakukan pembebasan lahan dari Para Turut Tergugat kepada Penggugat lahan milik Kelompok Tani Haji Mukran maka sudah menjadi hak Penggugat untuk dapat melaksanakan kegiatannya apalagi mengingat jauh sebelum proses pembebasan sudah melakukan crosscek dari segi legalitas, dokumen serta fakta dilapangan yang pada saat itu tidak ada klaim dari pihak manapun terlebih dari Para Tergugat. Selanjutnya perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi aktivitas dari Penggugat sudah jelas melanggar hukum dengan mengaku memiliki lahan diatas objek sengketa. Bahwa secara data base dan peta berdasarkan GPS yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa yang sah dan



Dinas Intansi Pemerintah terkait lahan yang diklaim para Tergugat tidak ada tumpang tindih maupun overlapping dengan lahan Kelompok Tani Haji Mukran yang dahulu nama nya Kelompok Tani Keham Jumiring. Namun secara tiba-tiba Para Tergugat mengklaim lahan yang sudah dibebaskan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Perbuatan Para Tergugat mengganggu aktivitas Penggugat sudah jelas melanggar hukum dan main hakim sendiri.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 15, 16 dan poin 17, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, benar adanya akibat perbuatan Para Tergugat telah menghentikan kegiatan Penggugat diatas lahan dahulunya milik Para Turut Tergugat yang secara sah sudah menjadi hak Penggugat telah membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Bahwa Para Tergugat sebagai Pemilik Lahan Kelompok Tani secara keseluruhan pada prinsipnya tetap akan mempertahankan haknya mengingat lahan Kelompok Tani Haji Mukran adalah turun-temurun kepemilikannya dimana sebelumnya bernama Kelompok Tani Keham Jumiring selain daripada itu Kelompok Tani Haji Mukran juga sudah diakui keberadaannya oleh Pemerintahan Desa Muara Wis dan Desa Lebak Mantan maupun dari Instansi Dinas terkait ;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 18, 19, 20 dan poin 21, Para Turut Tergugat menanggapi berdasarkan hukum, Para Turut Tergugat setuju dengan dalil Penggugat tersebut sebab lahan yang sudah dibebaskan seluas 245,29 Hektar tersebut sudah hak mutlak daripada Penggugat, sehingga sudah tepat Penggugat melayangkan gugatan terhadap Para Tergugat yang telah main hakim sendiri menghalang-halangi Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha dan pemilik lahan yang sudah dibebaskan secara sah dan prosdural melalui Pemerintahan Desa yang sah.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban gugatan yang telah Para Tergugat sampaikan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tanggal 20 Mei 2020 sesuai Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 adalah sah menurut hukum.

Atau setidaknya – tidaknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, dan Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara e-court tanggal 4 Oktober 2023 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat mengajukan Duplik secara e-court tanggal 11 Oktober 2023 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi klarifikasi Pemanfaatan ruang kegiatan usaha perkebunan dan pembangunan Pabrik kelapa sawit PT.WIS Dinas pertanahan dan penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara No. B.1407/TARU/591.4/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Telaahan advis teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara No. B.032/ADV.DISTANAK/ 520/01/2021, Tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala desa Muara Wis No: B.033/PD-MW/PEMT/18/2001/01/2021, Tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Izin Lokasi Lembaga OSS tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Izin Lokasi No. P.003/DPMPTSP/BID.IV.2/590/ ILOK/03/2021, tanggal 30 maret 2021, dari Bupati Kutai Kartanegara/ kepala DPMPTSP, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Jual Beli dengan Nomor Register : P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05 /2021, Tanggal, 20 Mei 2021, Surat Keterangan Alamat oleh Kepala Desa tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lebak Mantan Nomor : B.065.12/335/SKET/ SIE.PEMT/LM-12/2021, tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan kepala desa Muara WiS Nomor. 1042/PD-MW/PEMT /18/2021 /05/2021, Tanggal 20 mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi BERITA ACARA Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka menyusun Studi AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan Pabrik kelapa sawit PT. WIRAWANGSA INTI SELARAS, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Izin Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau kegiatan Perkebunan dan Pembangunan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit oleh PT. WIRAWANGSA INTI SELARAS, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi Nomor Induk Berusaha: 9120317101823, tanggal 12 November 2019 Perubahan ke-6 Tanggal 17 April 2023 Dicetak Tanggal, 17 April 2023 dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha No. 27032210216402007, diterbitkan tanggal 27 Maret 2022, dicetak tanggal 7 April 2023 dari Bupati Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi Foto Plang Larangan dari Kelompok Tani Singkong Gajah, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 012/Ss/KA-ATJ/Tgr/III/2023 Tanggal, 11 Maret 2023 kepada kelompok Tani singkong Gajah Untuk segera meninggalkan Lokasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi Surat Jawaban Somasi dari Kelompok tani Singkong Gajah Nomor : 002/Kel.SG-MW/3/2023, Tanggal, 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi Peta Lokasi Yang di tempel di Desa Muara wis dan di umumkan di Masjid selama 3 (tiga) jum'at secara berturut-turut, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi Peta Lokasi pada saat Konsultasi Publik dalam rangkan penyusunan studi AMDAL di Desa Lebak mantan yang dihadiri oleh Kepala Desa Muara wis SURYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
 18. Fotokopi Pengumuman Penyusunan Studi Amdal rencana usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pembangunan Pabrik kelapa Sawit PT. Wirawangsa Inti Selaras, tanggal 06 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
 19. Fotokopi Saran dan Pendapat Tokoh Masyarakat dan Pemerintahan pada saat Konsultasi Publik pada tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;



20. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-16082022-001, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-24112022-001, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-20102022-001, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-20102022-002, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-20102022-003, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-003, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-20102022-004, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-20102022-005, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-006, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-005, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-001, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-002, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-012, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-013, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-004, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-007, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-008, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;



37. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-009, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-010, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Persetujuan pembangunan gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-640218-09012023-011, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi foto-foto kegiatan sebelum pembebasan lahan dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi sket lokasi tanah milik Penggugat dengan 7 (tujuh) titik koordinat, selanjutnya diberi tanda bukti P.41;
42. Fotokopi peta studi AMDAL Rencana Usaha dan Kegiatan Perkebunan dan Pembangunan Industri Minyak Mentah Kelapan Sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P.42;
43. Fotokopi peta studi AMDAL Rencana Usaha dan Kegiatan Perkebunan dan Pembangunan Industri Minyak Mentah Kelapan Sawit PT. Wirawangsa Inti Selaras, selanjutnya diberi tanda bukti P.43;
44. Fotokopi peta studi AMDAL Rencana Usaha dan Kegiatan Perkebunan dan Pembangunan Industri Minyak Mentah Kelapan Sawit PT. Wirawangsa Inti Selaras, selanjutnya diberi tanda bukti P.44;
45. Fotokopi peta titik koordinat singkong gajah, selanjutnya diberi tanda bukti P.45;
46. Fotokopi peta penampakan titik koordinat milik Singkong gajah jika di overlai dengan titik koordinat lahan yang penggugat beli dari Kelompok Tani Haki Mukran selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti P.46;
47. Fotokopi peta titik koordinat lahan yang akan dibuatkan SKPT di Desa Muara Wis pada tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.47;
48. Fotokopi Permohonan Surat Pengantar Pembuatan SKPT, selanjutnya diberi bukti P.48;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan bukti surat tertanda P-4, P-9, P-10, P-11, P-12 P-13, P-15, P-16, P-18, P-19, P.40., P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.48 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan jual beli lahan antara Penggugat dengan Kelompok Tani H. Mukron;
- Bahwa terjadinya proses jual beli lahan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah dari perusahaan dengan kelompok tani;
- Bahwa kelompok Tani H. Mukron masuk ke lahan tersebut tahun 2018;
- Bahwa pernah ada sosialisasi dari kantor Desa, ditempel peta yang ada titik koordinatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat surat P-3, P-6, P-8, P-9, P-16, P-17, P-19, P-40;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Muara Wis, tidak pernah menandatangani surat tanah Kelompok Tani Singkong Gajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan poros yang di lokasi yang dibeli Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat T.I.II-1, T.I.II-138, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-38;
- Bahwa prosedur sebelum dikeluarkan surat tanah dari Desa yaitu sebelumnya disurvei dahulu oleh Kaur, dan sebelum tanda tangan Saksi tanyakan dulu kepada staf ini bermasalah atau tidak;
- Bahwa wilayah yang diumumkan di Desa Muara Wis wilayah Sebuntal RT 12;
- Bahwa Saksi merasa tanda tangan Saksi disalahgunakan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani peta tanggal 12 Desember 2018. Ini ditempel saat sosialisasi di Desa;
- Bahwa bukti surat T.I.II-1 yang mana Surat ini tanggal 21 Desember 2018 sedangkan peta tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi dan tidak ada kelompok lain di situ;
- Bahwa yang dalam SPPT Saksi tidak tahu lokasinya, sedangkan yang di peta H. Mukron Saksi pernah ke sana;
- Bahwa bukti surat TT.I.II-13 adalah benar, Saksi yang membuat dan menandatangani surat pencabutan ini. Alasannya karena mereka tidak pernah memberikan titik koordinat, dan kemarin itu per individu, setelah Saksi menjabat Kades baru ada kelompok tani Singkong Gajah;



- Bahwa Saksi tahunya perebutan tanah, untuk lokasi dan luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Muara Wis tidak ada permasalahan tanah;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kades Muara Wis enam tahun saya tidak pernah menandatangani surat tanah Kelompok Tani Singkong Gajah. Yang Saksi tandatangani itu per individu, setelah Saksi menjabat baru bermunculan kelompok tani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Ahmad Yansyari yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan jual beli lahan antara Penggugat dengan Kelompok Tani H. Mukron;
- Bahwa terjadinya proses jual beli lahan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah dari perusahaan dengan kelompok tani;
- Bahwa kelompok Tani H. Mukron masuk ke lahan tersebut tahun 2018;
- Bahwa pernah ada sosialisasi dari kantor Desa, ditempel peta yang ada titik koordinatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-3, P-6, P-8, P-9, P-16, P-17, P-19, P-40;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan poros yang di lokasi yang dibeli Perusahaan;
- Bahwa wilayah yang diumumkan di Desa Muara Wis wilayah Sebuntal RT 12;
- Bahwa dulu tidak ada permasalahan tanah;
- Bahwa sosialisasi dilakukan sebelum diterbitkan surat tanah di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Muhammad Yahya yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan permasalahan lahan di Muara Wis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah masuk ke lokasi tersebut, kalau tim saya sudah berberapa kali;
- Bahwa luasnya lebih kurang 260an Ha;
- Bahwa saat Saksi mengambil sample tanah untuk mengurus izin lokasi dan AMDAL tidak ada jalan di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut berupa Semak belukar dan tanaman meranti;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2, P-5, P-6, P-9;
- Bahwa saat rapat ini saya berada di luar akrena sedang musim covid-19. foto dan peta lokasi benar, diumumkan 10 hari di media massa, selain itu ditempel di papan pengumuman agar ada saran dari masyarakat;
- Bahwa selama dilakukan pengumuman tidak ada yang mengakui dan tidak ada yang komplain;
- Bahwa Saksi konsultan AMDAL di kantor Penggugat;
- Bahwa syarat untuk mengurus AMDAL adalah surat arahan dari saksi teknis, mengurus rencana AMDAL, sudah sesuai tata ruang apa belum kemudian konsultasi publik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif melakukan konsultasi publik yaitu yang mengundang adalah Saksi, difasilitasi DLH, yang Saksi undang masyarakat terdampak, LSM, dan aparat desa. Pertemuannya di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Wis;
- Bahwa Saksi lupa di Balai Pertemuan Umum mana ditempel pengumuman tersebut;
- Bahwa yang hadir dari Desa, Masyarakat terdampak, tim penyusun kompetensi, Camat Kota Bangun dan Camat Muara Wis;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi di luar saat itu sedang musim covid-19;
- Bahwa hasil dari pengambilan sampling tanah tersebut adalah layak secara lingkungan;
- Bahwa lokasi yang Saksi uji sampling lokasinya di Muara Wis masuk sedikit ke Kota Bangun;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah ada klaim lahan kelompok tani dai PT WIS, namun secara detail Saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu tidak ada plang Kelompok Tani Singkong Gajah di lokasi tersebut;

Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi ke lokasi Saksi tidak melihat tanaman sawit karena Saksi mengambil sampling berdasarkan titik koordinat berdasarkan izin lokasi dari PT. WIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terbit izin lokasi PT. WIS, Saksi hanya sebatas mengurus AMDAL;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah itu milik PT. WIS karena ada izin lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah milik PT. WIS dan dari mana PT. WIS mendapatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Harsono yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti menjadi saksi sehubungan dengan permasalahan lahan antara Penggugat dengan Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi pensiunan BPN, Saksi pernah diminta Penggugat untuk mengukur lahannya;
- Bahwa dulu belum ada jalan masuk ke lokasi;
- Bahwa bukti surat P-16 adalah peta awal permohonan dari Penggugat. Turut Tergugat I kelompok tani untuk acuan pertama kali;
- Bahwa luas tanah yang dibebaskan PT. WIS 245, 29 Ha;
- Bahwa Saksi masuk ke lokasi tersebut tahun 2018 kondisinya masih belukar. Tidak ada orang yang menegur Saksi masuk ke lokasi itu;
- Bahwa saat Saksi masuk ke lokasi itu belum ada tanaman singkong;
- Bahwa Saksi mengukur tanah di Lebak Mantan Muara Wis;
- Bahwa yang meminta adalah Sdr. Alamsyah Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah itu;
- Bahwa Saksi mengukur lahan itu sendiri dibantu Turut Tergugat I menunjukkan lahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa luas tanah yang Saksi ukur yaitu sekitar 1.104 Ha;
- Bahwa saat mengukur tidak ada orang lain yang mengetahui atau protes;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kelompok Tani Singkong Gajah;
- Bahwa menurut Saksi bisa mungkin bisa tidak seseorang memiliki tanah berhektar-hektar;



- Bahwa saat Turut Tergugat I meminta Saksi mengukur tanah, dia tidak ada mengatakan itu hasil warisan;
- Bahwa saat itu tidak ada tanaman singkong dan rotan;
- Bahwa tanah yang Saksi ukur tersebut masuk dalam Desa Muara Wis, Lebak Cilong, Lebak Mantan;
- Bahwa tanah yang dijual ke perusahaan masuk dalam Desa Muara Wis;
- Bahwa dasar Saksi mengukur adalah peta yang diberikan oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah siapa yang dimintakan diukur;
- Bahwa saat diminta mengukur, Saksi tidak diperlihatkan surat tanah oleh Turut Tergugat I hanya peta saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sebelum mengambil titik koordinat yang dimintakan Turut Tergugat I, Saksi ada berkoordinasi dengan BPN atau tidak;
- Bahwa saat Saksi diminta mengukur, Saksi sudah pensiun dari BPN;
- Bahwa yang Saksi gunakan untuk mengukur tanah yang dimintakan Turut Tergugat I adalah GPS milik Saksi pribadi berdasarkan peta dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber peta tersebut;
- Bahwa bentuk dari hasil pengukuran Saksi adalah peta dan koordinat yang Saksi gambar sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register: 050/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018 tanggal Register 21 Desember 2018 atas Nama Syahli, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402081411075524 Nama Kepala Keluarga Syahli, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070001 Nama Kepala Keluarga Syahriansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 051/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-4



5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 140/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 135/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 113/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 108/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 104/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 141/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 121/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 144/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 143/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 102/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 142/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 122/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 110/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
111/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
112/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
107/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
116/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
137/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
138/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-23;
24. Fotokopi, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
103/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
118/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
117/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
151/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
042/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-28;

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 123/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 105/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 106/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 113/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 101/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 100/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 139/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 146/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-36;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 091/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-37;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 093/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-38;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 095/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-39;



40. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
094/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
092/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
097/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-42;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
145/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
096/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
098/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
099/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
128/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
136/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
090/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
132/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-50;



51. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (PPT) Nomor Register :
126/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-51;
52. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
125/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-52;
53. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
129/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
134/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-54;
55. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
149/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-55;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
148/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-56;
57. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
150/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-57;
58. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070016 Nama Kepala Keluarga Asran, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-58;
59. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
052/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-59;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
062/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-60;
61. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402180206200001 Nama Kepala Keluarga Jurmi, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-61;
62. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register :
063/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-62;



63. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070338 Nama Kepala Keluarga Kurdin, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-63;
64. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 080/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-64;
65. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402180201110008 Nama Kepala Keluarga Heldiansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-65;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 069/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-66;
67. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 070/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-67;
68. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 068/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-68;
69. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 082/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-69;
70. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 053/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-70;
71. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 084/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-71;
72. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070310 Nama Kepala Keluarga Al Jauni,A.AG, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-72;
73. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 083/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-73;
74. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070310 Nama Kepala Keluarga Al Jauni,A.AG, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-74;
75. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 054/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-75;



76. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 049/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-76;
77. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070159 Nama Kepala Keluarga Irwan Toni, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-77;
78. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 046/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-78;
79. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 047/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-79;
80. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070159 Nama Kepala Keluarga Irwan Toni, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-40;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 048/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-81;
82. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070159 Nama Kepala Keluarga Irwan Toni, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-82;
83. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register: 081/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-83;
84. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402182402084655 Nama Kepala Keluarga Dopit Toni T.I.II-84;
85. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070020 nama Kepala Keluarga Herta, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-85;
86. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 060/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-86;
87. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 061/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018 Tanggal Rigeister 21 Desember 2018 atas Nama Erik Sofian, Kartu Keluarga Nomor 6402080302200009 Nama Kepala Keluarga Erik Sofian, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-87;
88. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070017 Nama Kepala Keluarga Muliansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-88;



89. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070017 Nama Kepala Keluarga Muliansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-89;
90. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 065/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-90;
91. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070017 Nama Kepala Keluarga Muliansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-91;
92. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 066/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-92;
93. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070017 Nama Kepala Keluarga Muliansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-93;
94. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 067/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-94;
95. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070340 Nama Kepala Keluarga Taruni, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-95;
96. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 085/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-96;
97. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402081411070751 Nama Kepala Keluarga Junaidi, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-97;
98. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 114/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-98;
99. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 056/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-99;
100. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070020 Nama Kepala Keluarga Herta, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-100;
101. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 055/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-101;
102. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070020 Nama Kepala Keluarga Herta, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-102;



103. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 059/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-103;
104. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070020 Nama Kepala Keluarga Herta, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-104;
105. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 058/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-105;
106. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 057/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-107;
107. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 076/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-109;
108. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070176 Nama Kepala Keluarga Alfiansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-110;
109. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 075/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-111;
110. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 077/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-113;
111. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 064/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-115;
112. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 045/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-117;
113. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 088/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-118;
114. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070153 Nama Kepala Keluarga Surjani, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-119;



115. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 073/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-120;
116. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070196 Nama Kepala Keluarga Marjiansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-121;
117. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 074/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-122;
118. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 072/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-124;
119. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 071/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-126;
120. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 079/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-128;
121. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181710110003 Nama Kepala Keluarga Ardiani, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-129;
122. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 078/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-130;
123. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 089/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-132;
124. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070164 Nama Kepala Keluarga Juharto, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-133;
125. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 086/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-134;
126. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64021814411070234 Nama Kepala Keluarga Jaman/Jeman, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-135;
127. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor Register : 087/590/18.2001/SPPT/MW/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-136;



128. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402181411070106 Nama Kepala Keluarga Sabran, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-137;
129. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : P-543/PD-MW/PEMT/18/2001/08/2020 Tanggal 01 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-138;
130. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : P-229/PD-MW/PEMT/590/03/2023 Tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-139;
131. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : P.201/CMT-MW/SIE-PEMT/590/3/2023 Tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-140;
132. Fotokopi Peta Lahan Kelompok Singkong Gajah, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-141;
133. Fotokopi Peta Lahan Sengketa pada hari Kamis 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-143;
134. Fotokopi Pernyataan Tidak Sengketa yang di tanda tangani oleh Ajaran selaku Kelompok Singkong Gajah pada tanggal 04 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-145;
135. Fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Singkong Gajah Pada Tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-146;
136. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : P.463/PD-MW/KESRA-PEL/590/11/2022 pada tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-147;
137. Fotokopi Berita acara Rapat Nomor : P-001/BA/PD-MW/PEMT/590/10/2022 tertanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-148;
138. Fotokopi Surat Kepala Desa Nomor : P-1029/PD-MW/PEMT/590/12/2022 tertanggal 19 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-149;
139. Fotokopi Berita Acara Nomor : P-002/BA/PD-MW/PEMT/590/12/2022 tertanggal 19 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-150;
140. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Atas Penguasaan Tanah H. Mukran/Alamsyah tertanggal 19 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-151;
141. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Mediasi Tentang Sengketa Tanah Kelompok H, Mukran dengan Kelompok Ubi Gajah/ Sebuntal Warga Desa Muara Wis Nomor : P-043/PD-MW/PEMT/590/01/2023 tertanggal 01 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-152;
142. Fotokopi, Surat Berita Acara Rapat Pada Tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-153;



143. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.045/Pemdes.LC/Kasi-Pem/471.01/01/2024 dari Desa Leban Cilog Kecamatan Muara Wis, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-154;
144. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.097/PD-MW/PEMT/471.1/01/2024 dari Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-155;
145. Fotokopi Surat tanggal 23 Januari 2020 perihal penolakan terhadap ijin usaha Perkebunan dan ijin lokasi oleh ahli waris tanah milik H. Mukran, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-156;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat tertanda T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-58, T.I.II-40, T.I.II-61, T.I.II-63, T.I.II-65, T.I.II-72, T.I.II-74, T.I.II-77, T.I.II-81, T.I.II-82, T.I.II-84, T.I.II-85, T.I.II-88, T.I.II-89, T.I.II-91, T.I.II-93, T.I.II-97, T.I.II-100, T.I.II-102, T.I.II-104, T.I.II-110, T.I.II-119, T.I.II-121, T.I.II-129, T.I.II-133, T.I.II-135, T.I.II-137, T.I.II-138, T.I.II-139, T.I.II-141, T.I.II-143, T.I.II-145, T.I.II-146, T.I.II-147, T.I.II-148, T.I.II-149, T.I.II-150, T.I.II-151, T.I.II-152, T.I.II-153, T.I.II-156 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa (*Waarmeeking*) Nomor : 31/WRMK/ISN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-1;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Karatengara Nomor : 595.4/1564/Trans/DTKT tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-2;
3. Fotokopi Surat Klarifikasi Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Transmigrasi Kutai Kartanegara Nomor : 475.1/440/PDKT.I/VII/2018 disertai dengan Peta Hasil peninjauan Lapangan terhadap Kelompok Tani Haji Mukran tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-3;
4. Fotokopi Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 540/1852/I-Minerba disertai dengan Peta tanggal 25 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 050.13/356/BAPP-IV.2/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 serta dengan lampiran Peta, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-5;
6. Fotokopi Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1676/BU Tanggal 26 Maret 2020 dengan Lampiran Peta, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-6;
7. Fotokopi Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-505/Disbun/UP-I/525/05/2020 tanggal 08 Mei 2020 serta dengan lampiran Peta, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-7;
8. Fotokopi Peta Lokasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran tanggal 12 Desember 2018, ditandatangani Haji Mukran yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-8;
9. Fotokopi Peta Lokasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran tanggal 11 September 2020, ditandatangani Kelompok Tani Haji Mukran yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-9;
10. Fotokopi Surat Peta Klarifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-10;
11. Fotokopi Berita Acara Tentang Rapat Koordinasi Mengenai Kepemilikan Tanah di Kemham Jemiring Dusun Tanjung Lirung Desa Muara Wis tanggal 23 Maret 2019 dengan lampiran Daftar Hadir Rapat, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-11;
12. Fotokopi Akta Notaris Nomor 44 tanggal 27 Maret 2023, Kelompok Tani Haji Mukran dibuat oleh Notaris Indra Setia Nugraha, S.H.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Mencabut Tandatangan oleh Suryanto mantan Kepala Desa Muara Wis tanggal 15 Mei 2023 serta lampiran daftar Surat yang dicabut tandatangannya oleh Mantan Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-13;
14. Fotokopi Peta Rupa Bumi 1:50.000 Kota Bangun Ulu Edisi I-1991, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-14;

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Print Out, Foto Dokumentasi Lahan Areal Tanah Kelompok Tani Haji Mukran sebelumnya Keham Jumiring tahun 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor B-500/450 LM-IX/2020 tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor B-476/466/Pemdes-LC/Kades/18/2006/09/2020 tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor B-500/448/LM-IX/2020 tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-18;
19. Fotokopi Surat Nomor P-558/PD-MW/PEMT/18/2001/09/2020 tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor P-557/PD-MW/PEMT/18/2001/09/2020 tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor P-556/PD-MW/PEMT/18/2001/09/2020 tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan asal usul kelompok Tani Haji Mukran tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-22
23. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kelompok Haji Mukran tanggal 10 September 2020 tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-23;
24. Fotokopi Peta Lokasi Kelompok Tani Haji Mukran, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-24;
25. Fotokopi foto dokumentasi kegiatan pemasangan patok sekaligus pengambilan koordinat pada lokasi lahan, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Tani Kemam Jumiing sekarang Kelompok Tani haji Mukran, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan hak waris Arfan Bin Siddiq tanggal 10 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-27;
28. Fotokopi Surat Kepemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Arfa Bin Siddiq tanggal 25 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 037/2005/2005/III/2006 tanggal 31 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-29;

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Martin tanggal 9 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-30;
31. Fotokopi Surat Kuasa Arfhan Bin Siddiq kepada Martin Bin Arfhan tanggal 25 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-31;
32. Fotokopi Peta titik Koordinat lokasi yang telah dibebaskan kepada Penggugat tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-32;
33. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tentang Rapat Koordinasi mengenai kepemilikan tanah tanggal 23 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan bukti surat tertanda TT.I.II-15, TT.I.II-25, TT.I.II-32 merupakan print-out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Husyari, S.Sos yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa Muara Wis mengeluarkan Surat SPPT atas nama Sari, Sariansyah tahun 2018;
 - Bahwa lokasi kelompok daerah Desa Sebuntal Gedang Jadi;
 - Bahwa dimana pihak pemohon mengajukan permohonan kepada Saksi sebagai Kasi Pemerintahan selanjutnya pak Kades memerintahkan kepada pak Hendrik sebagai juru ukur;
 - Bahwa dilakukan pengecekan lapangan dan hasilnya kembali kepada saksi dan saksi membuatkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan seperti saksi-saksi batas dan serta Ketua RT tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu masalah ini sejak tahun 2020 terkait sengketa tanah saja sepengetahuan saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai sengketa kepemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa pengukuran dilakukan diawal melalui GPS dan sebelumnya dibuatkan berita acara dilakukan pengumuman di masjid daerah setempat dan selanjutnya dibuatkan berita acara hasil pengukuran oleh juru ukur yang turun kelapangan;
 - Bahwa diumumkan didaerah Tanjung Uang;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 lokasi yaitu Tanjung Uang , Kedang Uang, sidapuan dan setelah dicek dilapangan ternyata kelompok Tani H. Mukran telah mengarap wilayah Sebuntal dan wilayah singkong gajah dan ketahuannya pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saat itu hadir Kades, Camat, Polisi, Daramil, Singkong Gajah dan kelompok H. Mukran juga hadir;
- Bahwa pernah disampaikan peta dari H. Mukran tersebut;
- Bahwa dicek dilapangan dan dari singkong gajah juga da diperlihatkan; yaitu tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya ada dirapatkan difasilitasi oleh camat dan dihadiri oleh kepala desa dan kelompok tani singkong gajah dan H. Mukran;
- Bahwa hasilnya adalah jika lokasi dari lokasi singkong gajah tersebut jauh dari lokasi H. Mukran;
- Bahwa selisihnya apakah jauh sekitar kurang lebih 800 meteran;
- Bahwa yang konsep surat tersebut TI.TII-1 sampai TI.TII-T48 sepengetahuan Saksi memang formatnya seperti itu;
- Bahwa yang mengetik adalah Saksi sendiri dibantu staf Saksi;
- Bahwa Saksi yang benar membuat surat-surat atas nama Fajriani Taufik, Aji Syaiful, Fajriani Taufik, Hasan Tabri, Mislan, H. Saiful, Rodi, Kusrani, Junaidi, Asnan, Kikas, Asran, Ediansyah, Sopianur, Fadli idham, Hajran, Muhamad Sahir, Rasidi, Muhamad Yusuf, Tomi wirawijaya, Daim, Muhamad Juarithnur, Sahran, Ismail, Mislan, Abidin, Hendri, Hendri, Hendri, Aswan, Jupendi, Aswan, Aswan, Artaningsih, Sinta Yusmita, Jahuri, Sahliansyah, ediansyah, jahuri, Surya anjalina, Aidil, Aidil, Ahmad Mustofa, Rasmirudin, Jurmi, Rini, Masfiah, Heldiansyah, Heldiansyah, Heldiansyah, Murdani, Aljauni, Aljauni, Yarhan, Irwantoni, Irwan toni, Taufik Toni, Erni, Erick Sofian, Mulyansyah, Mulyansyah, Mulyansyah, Taruni, Junaidi, Herta, Herta, Herta, Herta, Alfiansyah, Alfiansyah, Hendri, Suljani, Majriansyah, Majriansyah, Majriansyah, Hardiani, Hardiani, Juharto, Jaman, Sabran. Ya, itu adalah orang yang sama namun memiliki lahan yang berbeda-beda lokasi;
- Bahwa kantor Desa Muara Wis ada mengeluarkan Surat tidak sengketa tahun 1 September tahun 2020;
- Bahwa pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Lahan P-229 yang diluarkan oleh Kepala Desa terkait apa terkait kepemilikan lahan oleh Kelompok Singkong Gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan Peta Lokasi merupakan hasil dari kelompok H. Mukran dan saksi menunjukan lokasi H. Mukran yang mana milik singkong gajah dan mana H. Mukran dan hasilnya diumumkan dikantor Kecamatan;
- Bahwa yang diumumkan adalah hasil pengukuran dan diketahui adanya jarak sekitar 800 meter antara H. Mukran dan Kelompok Tani Singkong Gajah;
- Bahwa bukti surat TTI.TTII -9 adalah merupakan dasar tracking yang dibuat oleh H. Mukran);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan H. Mukran yang membuat adalah kantor BPN dan kantor desa tidak pernah membuatnya;
- Bahwa surat TTI.TTII-21, TTI.TTII-22, TTI.TTII-23, TTI.TTII-19 adalah Desa Muara Wis yang mengeluarkannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan Saksi tidak ikut;
- Bahwa ketika H. Mukran ada memberikan lokasi lahan dan membuka lahan ternyata setelah dilakukan pengecekan lahan tersebut bukan merupakan lahan H. Mukran tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran oleh juru ukur dari pihak desa diwakili oleh Pak Hendrik;
- Bahwa bentuk lokasi ada di SPPT;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut ada lahan yang telah dan yang mengetahui hal tersebut adalah Pak Hendrik;
- Bahwa syarat-syarat adalah berupa KTP dan Kartu Keluarga serta surat-surat asal kepemilikan;
- Bahwa saksi berasal dari Desa Muara Wis;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa yang bertanda tangan adalah Kepala Desa Muara Wis dan Desa Lubuk Mantan;
- Bahwa dari SPPT yang dibacakan oleh Kuasa Penggugat tersebut, wilayah lahan tersebut berupa satu hamparankah;
- Bahwa luas keseluruhan dari lahan yang terbit SPPT yang dibacakan oleh pihak Kuasa tergugat tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa proses pembuatan surat-surat mengenai SPPT tersebut prosesnya lumayan lama;
- Bahwa mengenai masalah yang terjadi adalah dimana lahan yang diklaim oleh H. Mukran digarap oleh sebuntal padahal dari hasil dilapangan tidak seperti itu;

Halaman 48 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SPPT yang dimohonkan oleh Penggugat Saksi tidak bisa pastikan;
- Bahwa permohonan tersebut tahun 2022;
- Bahwa adanya jual beli mengenai lahan yang menjadi objek perkara ini sepengetahuan saksi selama ini belum ada;
- Bahwa ditunjukkan P-8, P-9, P-15, P-16, dan surat tersebut bukan saksi yang membuat tetapi benar itu tanda tangan Pak Kades.
- Bahwa saat konsultasi publik di Desa Lubuk Mantan saksi ada ikut Saksi saat itu tidak ikut;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada tanda tangan di surat tersebut dan tanda kehadiran saksi;
- Bahwa lokasi dari singkong gajah yang membuat adalah juru ukur;
- Bahwa di SPPT tidak dimasukkan titik kordinat karena format dari SPPT tersebut tidak ada titik kordinat;
- Bhw mengenai pengukuran memang dibuat sama karena diukur secara manual jadi ada kurang lebih;
- Bahwa saksi tidak ikut namun saat itu saksi disodorkan untuk tanda tangan saja;
- Bahwa bukti P-45 adalah merupakan lahan yang digarap oleh Singkong Gajah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Hendri yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdinan di kantor Desa Muara Wis kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya anggota kelompok yang didalamnya ada kelompok singkong gajah untuk melakukan pengukuran di Desa Tanjung Kriyu;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang tetapi banyak;
- Bahwa pemerintah desa ada meminta saksi untuk mengecek kebenaran dari SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan bersama dengan staf desa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran sekitar sehari;
- Bahwa saat itu ada yang berupa hutan, ada berupa tanaman tumbuh;
- Bahwa saat itu ada saksi-saksi batas;



- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu pihak pemohon hadir;
- Bahwa pernah saksi diperintah oleh Kades untuk mengecek berdasarkan hasil rapat di kantor Desa;
- Bahwa pernah diadakan rapat dikantor kecamatan setelah adanya hasil pengukuran;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh pihak pengadilan;
- Bahwa dari hasil pengecekan ternyata jauh antara titik kornidat antara lahan H. Mukran dengan kordinat lahan Singkong Gajah;
- Bahwa mengenai lahan yang digarap oleh PT. WIS tersebut masuk dalam Garapan singkong gajah;
- Bahwa aplikasi yang ada dimana saksi menggunakan titik kordinat yang ada;
- Bahwa objek yang disengketakan dengan lokasi H. Mukran jaraknya sekitar 883 meter persegi;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak kepala Desa dan pihak Kepala Desa melaporkan kepada pihak Kecamatan;
- Bahwa setelah hal tersebut ada diadakan pertemuan antara dua kelompok tersebut;
- Bahwa respon dari H. Mukran adalah mereka tidak terima;
- Bahwa luas lahan yang saksi lakukan pengukuran saat itu sekitar 227 Ha;
- Bahwa saat itu berbarengan semua dilakukan pengukuran;
- Bahwa pada tahun 2022 ditentukan letak koordinat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TTI.TTII-33;
- Bahwa ada pihak-pihak yang hadir bertandatangan di berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat menandatangani berita acara kesepakatan tersebut saksi saksi hadir;
- Bahwa isi dari berita Acara bukti surat TTI.TTII-33 adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan lahan yang digarap PT. Uwis dengan tanah yang digarap oleh kelompok singkong gajah;
- Bahwa luas lahan tersebut kurang lebih sekitar 12 (dua belas) Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi adalah masalah lahan yang digarap PT. Muara Wis adalah lahan yang digarap oleh kelompok singkong gajah;
- Bahwa tidak ada ganti kerugian sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh PT. Muara Wis;



- Bahwa saksi mengetahui tahun 2019 ada sosialisasi membuat surat lahan permohonan dari kelompok tani H. Mukran;
- Bahwa bukti surat P-6, P-8, P-9, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan surat yang akan dijadikan bukti tambahan P-47 saksi membenarkan tanda tangan disurat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat konsultasi publik didesa Lubuk Mantan saksi ikut;
- Bahwa bukti surat P-48 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa titik kordinat tersebut adalah merupakan milik singkong gajah;
- Bahwa seingat saksi dibuatkan sebelum adanya masalah sekitar pertengahan tahun 2022;
- Bahwa bukti P-47 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bukti surat P-6 dan P-16 menurut saksi adalah sama bentuk gambarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak desa tidak mempunyai arsip surat tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Arianto, S.sos. yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Camat Muara Wis sejak tahun 2017 sampai dengan September 2021;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dimana saat itu H. Mukran mendatangi Saksi untuk minta dibuatkan surat SKPT dikarena sesuai dengan prosedur peraturan belum dapat dipenuhi oleh H. Mukran dan karena Saksi mengetahui adanya kelompok singkong gajah tersebut karena sebelumnya Saksi adalah sekretaris camat jadi Saksi ada mengetahuinya;
- Bahwa yang disampaikan kepada saat adalah yang berbatasan dengan lubuk mantan dan kota bangun II, dimana sepengetahuan Saksi ditempat tersebut ada pernah pembuatan surat untuk singkong gajah dan Saksi meminta klarifikasinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Mukran sendiri sekali kepada Saksi selebihnya saudara Alamsyah dan beberapa orang kurang lebih tiga kali;
- Bahwa lokasi yang disampaikan adalah sama;



- Bahwa saat menemui Saksi tersebut ada ada membawa surat-surat namun belum ada verifikasi dengan kelompok singkong gajah;
- Bahwa saat itu saksi arahkan sesuai aturan agar dilakukan rembukan dengan pemerintah Desa Muara Muara Wis sehingga ada kejelasan mengenai tumpang tindih lahan dengan lahan singkong gajah dan disarankan untuk dilakukan survey lapangan, dimana prosedur pembuatan surat tersebut adalah harus melalui desa dulu abru disampaikan ke pihak Kecamatan dan Saksi juga pernah diundang untuk diadakan rapat antara kelompok H. Mukran dan pihak Desa Muara Wis disepeakati untuk turun lapangan terakhir Saksi ketahui tidak jadi turun ke lapangan dikarenakan adanya ketidak jelasan lahan dari H. Mukran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena disampaikan oleh pihak pemerintah Desa Muara Wis;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pihak pemerintah Kepala Desa Maura Wis yang mengadakan;
- Bahwa pertemuan tersebut ada membahas masalah kelompok Tani Keham Jemiring;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengundang adalah pihak pemerintah Muara Wis dan saat itu disana ada pihak pemerintah Desa Muara Wis, tokoh Masyarakat Muara Wis dan ada juga yang mengaku pengurus kelompok Keham Jemiring dan disitu saksi ketahui selain ada kelompok singkong gajah ada kelompok Keham Jemiring;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak dapat pastikan yang pasti berdekatan dengan berbatasan dan saat itu Saksi ketahui jika lokasi tersebut berada didaerah berbatasan;
- Bahwa terhadap rapat tersebut ada diadakan pengumuman dilakukan melalui masjid dimana dilakukan pengumuman yang menyatakan jika ada klaim kepemilikan lahan oleh H. Mukran;
- Bahwa yang melaksanakan pengumuman tersebut adalah pihak pemerintah desa Muara Wis;
- Bahwa saat dilakukan pengumuman tersebut ada beberapa lahan yang telah dilakukan pengாரapan oleh Masyarakat;
- Bahwa Saksi ketahui masalah tersebut dari adanya laporan dari staf saksi;



- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan prosedur sesuai aturan yang berlaku dimana saat itu kelompok singkong gajah ada dilakukan musyawarah dan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 pernah menghadiri konsultasi publik terkait pendirian pabrik PT. Wirawangsa Inti Selaras di lebak mantan, mengenai hal tersebut Saksi ingat memang ada undangan sampai ke Saksi dan saat itu Saksi disposisi untuk hadir namun saat itu juga Saksi mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan mutase saksi sebagai Kabag Tata Pemerintahan dan saksi memerintahkan kepada Kasi PMD untuk menghadiri;
- Bahwa Saksi konfirmasi saat itu ditelepon dan dinyatakan jika daftar hadir telah disediakan dan dikorfimasikan kepada saksi;
- Baha Saksi dikonfirmasi sebagai berikut adanya konfirmasi publik di Lebak Mantan untuk pembangunan pabrik;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan peta lokasi saat konsultasi public;
- Bahwa bukti surat bukti TI.TII-138 adalah benar tandatangan yang diperlihatkan adalah Saksi dan dibuat oleh Kepala Desa dan Saksi;
- Bahwa bukti surat bukti P-9 benar disampaikan kepada Saksi dan Saksi
- Bahwa bukti surat bukti P-17 Saksi tidak pernah mengetahui mengenai gambar tersebut;
- Bahwa Saksi ingat pernah menghadiri acara rapat kordinasi kepemilikan Keham Jemiring pada tahun 2019 tetapi saksi lupa pastinya kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Kelompok Keham Jemiring pada saat diadakan pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kelompok tani Keham Jemiring tersebut ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat TTI.TTII-33;
- Bahwa saat itu Saksi ada menandatangani daftar kehadiran;
- Bahwa yang dibahas saat itu adalah bahwa H. Mukran mengklaim ada lahan didaerah tersebut dan dibantah oleh singkong gajah dan Kelompok Keham Jemiring;
- Bahwa adanya landclearing oleh pihak Perusahaan masuk kelahan singkong gajah atau H. Mukran Sepengetahuan saksi adalah masuk dalam lahan singkong gajah;
- Bahwa permasalahan adalah wilayah singkong gajah digarap oleh pihak PT. Uwais;



- Bahwa tahun 2019 ada permohonan mengenai pembuatan SKPT;
- Bahwa SKPT tersebut tidak terbit karena pada saat diumumkan dimesjid ada pihak klaim kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa mengenai surat P-6 saksi tidak ketahui, mengenai surat P-9 saksi tidak mengetahuinya, mengenai surat P-16 saksi tidak mengetahuinya, mengenai surat P-17 saksi tidak mengetahuinya, mengenai surat P-18 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bukti P-147 kepada Saksi ada ditunjukkan tetapi Saksi tidak ingat apakah peta tersebut;
- Bahwa untuk singkong gajah dibuatkan surat oleh pemerintah Desa Muara Wis dan disampaikan kepada pihak kecamatan jika telah lengkap;
- Bahwa mengenai titik korodinat, saksi rasa ada dikeluarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Kasmir yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi kepala desa sejak tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai masalah yang dibahas adalah mengenai daerah Tanjung Uang, Bangeris dan Sigembel;
- Bahwa hal tersebut dibahas tanggal 7 Nopember 2022;
- Bahwa tidak ada pembahasan lahan disebuntal;
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan atas permintaan dari pemerintah Desa dengan Pak Alam;
- Bahwa dihadiri oleh pihak Singkong Gajah dan H. Mukran;
- Bahwa Saksi tidak pernah kelokasi lahan yang disengketakan oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa pada saat pembahasan yang terjadi bukan tanah yang disebuntal, namun lain di wilayah Sebuntal;
- Bahwa berdasarkan hasil surat kepemilikan lahan di Sebuntal adalah milik dari Singkong Gajah;
- Bahwa berdasarkan adanya cek lokasi setelah adanya rapat dikecamatan di daerah lokasi di Tanjung Uang, Bangeris dan Tapak Ledeng;
- Bahwa pengecekan lokasi belum dilaksanakan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengாரapan dari pihak Perusahaan PT. Wirawangsa yaitu dari pihak singkong gajah;



- Bahwa Saksi saat memanggil pihak singkong gajah dan pihak Pak Alamsyah dan dibuat perjanjian dimana isinya dalah jangan menrapa lahan jika lahan tersebut masih dalam masalah dan disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi mengecek bersama-sama dengan pihak aparat setempat serta pihak singkong gajah dan H. Mukran;
- Bahwa yang hadir Pak Alam dan Pak Kasnur;
- Bahwa dari pihak singkong Gajah yang datang banyak;
- Bahwa yang dibahas masalah kepemilikan lahan milik singkong gajah tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan titik kordinat oleh Pak Hendrik;
- Bahwa atas permintaan dua belah pihak antara singkong gajah dan H. Mukran;
- Bahwa saksi ketahui adanya jarak antara lahan kelompok singkong gajah dengan H. Mukran sekitar 800 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat dilakukan rapat di Kantor Desa;
- Pada saat itu tidak ada tanggapan dari H. Mukran;
- Bahwa Saksi pernah bersurat kepada pihak Perusahaan untuk melakukan pemberhentian pengாரapan pada wilayah Sebuntal;
- Bahwa saat itu pihak sepakat;
- Bahwa bukti surat bukti TI.TII-147 Saksi mengetahuinya dan membenarkan isi dari surat tersebut;
- Bahwa bukti surat bukti TI.TII-148 pihak Desa sampaikan kepada pihak perusahaan melalui Pak Alam;
- Bahwa bukti surat bukti TI.TII-149 Saksi mengetahui surat tersebut dan membenarkan;
- Bahwa bukti surat bukti TI.TII-151 Saksi mengetahui surat tersebut dan membenarkan;
- Bahwa bukti surat bukti TI.TII-152 Saksi mengetahui surat tersebut dan membenarkan;
- Bahwa ada beda antara lokasi lahan singkong gajah dengan H. Mukran ada jaraknya sekitar 800 meter;
- Bahwa apakah berbatasan langsung Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pemilik dari lahan 800 meter tersebut Saksi tidak ketahui;
- Bahwa masuk dalam wilayah yang sama;



- Bahwa tidak ada dasar Saksi melakukan pemeriksaan terhadap lahan kepemilikan, saat itu masing-masing hanya menunjukan;
- Bahwa ada patok yang dibuat;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tanggal 22 Oktober tahun 2022;
- Bahwa ada keberatan terhadap lahan 245 Ha dan adanya penolakan dari pihak masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli lahan seluas 245 Ha;
- Bahwa bukti surat TI.TII-98 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saat dilokasi tersebut apakah memang di daerah tersebut ada jalan poros/jalan raya atau tidak, saksi tidak mengetahui, namun pastinya tetapi sepengetahuan saksi ada jalan sawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usman yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui apa hubungan keluarga Keham Jemiring dengan H. Mukran Itu merupakan lahan keluarga jadi kelompok Tani KEHAM JIMIRING sama dengan H. Mukran;
 - Bahwa H. Mukran pernah menjadi ketua kelompok tani Keham Jemiring;
 - Bahwa pemilik lokasi yang dilaksanakan pemeriksaan setempat dulu milik lahan kelompok H. Mukran;
 - Bahwa mengelola adalah kelompok tani H. Mukran;
 - Bahwa Saksi mendengar jika lahan tersebut telah dijual oleh H. Mukran kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar jika Kelompok Tani Singkong Gajah mengklaim lahan tersebut;
 - Bahwa selama saksi tinggal di Lebak Cilog, saksi tidak pernah mendengar Kelompok Tani Singkong Gajah;
 - Bahwa Saksi merupakan Kelompok Tani Singkong Gajah;
 - Bahwa bukti surat TTI.TTII-1 kepada saksi adalah benar;
 - Bahwa bukti surat TTI.TTII-15 kepada saksi foto tersebut adalah foto pada tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bubungan dengan Saksi adalah merupakan sepupu didua kali dari H. Mukran;
- Bahwa anak dari H. Mukran adalah Alamsyah, Murdiansyah, Murni dan Aspianur;
- Bahwa H. Mukran mengelola lahan kosong dnegan mengarap dari satu wilayah kewilayah lain;
- Bahwa Saksi mengetahui batas barat berbatasan dengan barat dengan kelompok tani, Selatan dengan Sungai Keham, Utara dengan kelompok tani Makmur dan Timur dengan transmigrasi;
- Bahwa luas lahan tersebut 611 Ha;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kelompok Tani Singkong Gajah saat adanya klaim;
- Bahwa klaim oleh kelompok singkong gajah didaerah mana di daerah Sebuntal, Tanjung Irung dan Rt. 12 Desa Muara Uwais;
- Bahwa sejak tahun 2022 diklaim oleh Kelompok Tani Singkong Gajah;
- Bahwa pihak Desa tidak ada melakukan peninjauan kelapangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengumuman yang dilakukan pemerintah desa selaku permohonan yang dilakukan H. Mukran dari cerita orang namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa dilakukan pengumunan tersebut seingat saksi tahun 2019 pertama dan kedua tahun 2022;
- Bahwa surat tersebut belum keluar;
- Bahwa adanya garapan lahan berpindah-pindah oleh H. Mukran, apakah dilakukan oleh H. Mukran dilakukan oleh dari kakek dan orang tua H. Mukran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pihak lain selain H. Mukran yang mengarap diwilayah tersebut;
- Bahwa Saksi masuk kedalam lokasi tersebut sejak Saksi kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jalan umum;
- Bahwa mengenai bukti P-6 saksi mengetahuinya;
- Bahwa saat dilakukan sosialisasi tidak ada pihak yang komplai;n
- Bahwa bukti P-48 kepada saksi mengetahuinya merupakan permohonan dari pihak H. Mukran;
- Bahwa bukti P-48 tersebut suratnya belum terbit;
- Bahw bukti TI.TII-98 Saksi tidak mengetahui mengenai Jalan Sebuntal Tanjung Lerong;

Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Syahminan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena saksi ada diminta untuk melakukan perintisan;
- Bahwa Saksi diminta oleh ahli waris Arpan Bin Sidik yang merupakan kelompok Keham Jemiring;
- Bahwa Saksi mengetahui jika H. Mukran masuk dalam kelompok tani H. Mukran;
- Bahwa bukti surat TTI.TII-15 Saksi tidak pernah melihat foto tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sekilas saja, dimana lahan tersebut diwariskan turun menurun dalam mengarap dan dialihkan kepada saudara Arpan Bin Sidik;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi masuk kelokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi rintis adalah lokasi yang saat itu didatangi oleh majelis hakim saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanaman buah dan rotan;
- Bahwa bukti surat TTI.TTII-27 Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Alamsyah adalah orangtua saksi sepupu jauh dengan saudara Alamsyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kelompok singkong gajah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah apa mengenai lahan tersebut dengan pihak perusahaan;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki H. Mukran secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari tahun 2006 saat saksi diperintah merintis;
- Bahwa Saksi diberitahukan jika lahan tersebut adalah milik H. Mukran setelah saksi diberi tahu oleh saudara Alamsyah;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang saat ini dijadikan sengket;
- Bahwa Saksi mngetahui mengenai batas-batas lahan tersebut yaitu sebelah utara dengan tani Makmur , sebelah Selatan dengan Sungai, sebelah barat kelompok H. Mukran, sebelah Timur dengan daerah transmigrasi;
- Bahwa Saksi terakhir datang kelokasi tersebut tahun 2023;



- Bahwa Saksi tahu dilokasi tersebut adalah merupakan lokasi yang saksi rintis;
- Bahwa pak Alamsyah adalah anak dari H. Mukran;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pengajuan surat dari pak Alamsyah kepipahak Desa;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan pengumuman dimesjid;
- Bahwa saksi mendengar pengumuman tersebut sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahuinya luas tanahnya seluas 245 m²;
- Bahwa saksi melihat adanya jual beli lahan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diperlihatkan oleh saudara Alamsyah;
- Bahwa jual beli apa yang saksi maksud adalah antara PT. Uwis dengan Alamsyah;
- Bahwa saat tahun 2006 yang memerintahkan saksi untuk merintis diperintah oleh Taufik Ismail;
- Bahwa Taufik Ismail itu adalah pamannya H. Mukran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan kelompok Keham Jemiring ke Kelompok H. Mukran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah jalan umum masuk kelokasi tersebut;
- Bahwa bukti P-6, P-16 dan P-43 Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat yang diajukan pada tahun 2022?
- Bahwa pada tahun 2006 saat saksi merintis telah ada tanaman rotan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Yadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena saksi ada diminta untuk melakukan perintisan;
- Bahwa Saksi diminta oleh ahli waris Arpan Bin Sidik yang merupakan kelompok Keham Jemiring;
- Bahwa Saksi mengetahui jika H. Mukran masuk dalam kelompok tani H. Mukran;
- Bahwa bukti surat TTI.TII-15 Saksi tidak pernah melihat foto tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sekilas saja, dimana lahan tersebut diwariskan turun menurun dalam mengarap dan dialihkan kepada saudara Arpan Bin Sidik;



- Bahwa sejak tahun 2006 saksi masuk kelokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi rintis adalah lokasi yang saat itu didatangi oleh majelis hakim saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanaman buah dan rotan;
- Bahwa bukti surat TTII.TTII-27 Saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa orangtua saksi sepupu jauh dengan saudara Alamsyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kelompok singkong gajah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah apa mengenai lahan tersebut dengan pihak perusahaan;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki H. Mukran secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari tahun 2006 saat saksi diperintah merintis;
- Bahwa Saksi diberitahukan jika lahan tersebut adalah milik H. Mukran setelah saksi diberi tahu oleh saudara Alamsyah;
- Bahwa tanah tersebut adlaah tanah yang saat ini dijadikan sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir datang kelokasi tersebut tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu dilokasi tersebut adalah merupakan lokasi yang saksi rintis;
- Bahwa pak Alamsyah adalah anak dari H. Mukran;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pengajuan surat dari pak Alamsyah kepihak Desa;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan pengumuman dimesjid;
- Bahwa saksi mendengar pengumuman tersebut sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahuinya luas tanahnya seluas 245 m2;
- Bahwa saksi melihat adanya jual beli lahan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diperlihatkan oleh saudara Alamsyah;
- Bahwa jual beli apa yang saksi maksud adalah antara PT. Uwis dengan Alamsyah;
- Bahwa saat tahun 2006 yang memerintahkan saksi untuk merintis diperintah oleh Taufik Ismail;
- Bahwa Taufik Ismail itu adalah pamannya H. Mukran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan kelompok Keham Jemiring ke Kelompok H. Mukran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah jalan umum masuk kelokasi tersebut;
- Bahwa bukti P-6, P-16 dan P-43 Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat yang diajukan pada tahun 2022



- Bahwa pada tahun 2006 saat saksi merintis telah ada tanaman rotan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek perkara ini pada tanggal 24 November 2023 yang hasilnya adalah Penggugat menunjukkan lokasi tanah tersebut yang terletak di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanah seluas 245.29 Ha berupa semak belukar dan sebagian tanaman sawit. Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat. Terdapat tumpang tindih dengan Para Tergugat seluas 80 Ha. Berikut batas-batas tanah Penggugat: Utara berbatasan dengan Kelompok Tani Makmur, Timur berbatasan dengan HPL Transmigrasi, Selatan berbatasan dengan Sungai Keham, Barat berbatasan dengan Kelompok Tani Haji Mukran. Sedangkan Para Tergugat menyatakan tanahnya terletak di Tanjung Korek, Tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanah seluas \pm 219,37 Ha berupa tanaman sawit milik Kelompok Tani Singkong Gajah. Berikut batas-batas tanah Para Tergugat yaitu Utara berbatasan dengan SP2, Timur berbatasan dengan: SP2 HPL Transmigrasi, Selatan berbatasan dengan Sungai Keham, Barat berbatasan dengan H. Ridwan. Serta Para Turut Tergugat menyatakan keterangannya sama dengan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 15 Februari 2024 melalui e court;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini adalah telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Kuasa Para Tergugat mengajukan Eksepsi kesatu yaitu mengenai gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur) yang pada pokoknya karena dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan pada posita angka 1 (satu) menyebutkan pemilik sah sebidang Tanah di Jalan Sebuntal Dusun Tanjung Larung Rt. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis dengan Luasan 245,29 Ha dengan titik Kordinat dan batas-batasannya yang di sebutkan dalam gugatannya, namun pada posita 14 (empat belas) disebutkan bahwa yang menjadi permasalahan/ tumpang tindih \pm 80 hektar tanpa disertai batas batas yang jelas, dan kerugian materil dan Immateril yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 15 (lima belas) menyebutkan kerugian Materil dari November 2022 s/d Agustus 2023 Total Rp. 5.010.820.000 (lima milyar sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana apakah kerugian itu Penggarapan yang 245,29 Ha atau yang menjadi tumpang tindih 80 Ha?

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Replik pada pokoknya Penggugat juga tidak sembarang membeli tanah jika tidak jelas milik siapa, Penggugat telah mengecek di instansi terkait, seperti, Pertanahan Kabupaten, Transmigrasi Kabupaten, Perkebunan Kabupaten. Pada saat Para Turut Tergugat I dan II Melakukan sosialisasi untuk pembebasan lahan pada tahun 2019 berlanjut tahun 2020, dan pada tahun 2021 Penggugat mengurus izin lokasi, tentunya dalam GPS/Geodetik Milik pemerintah desa maupun kecamatan seharusnya muncul apabila benar Kelompok tani singkong gajah telah memiliki lahan yang di maksud dan memiliki titik koordinat sejak tahun 2013 atau tahun 2018, oleh Karenanya Pemerintahan desa Muara Wis mengeluarkan Rekomendasi Dengan Nomor: B.033/PD-MW/PEMT/18/2001/01/2021, tanggal 21 Januari 2021, tentang persetujuan dan mendukung permohonan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Buah Kelapa Sawit, tentang lahan



yang tumpang tindih \pm 80 Ha, jika sudah ada titik koordinat berarti tau lokasi tau ukuran dan berada dimana, lagi pula semua peta bidang tanah ada di desa muara Wis maupun kecamatan, perlu di ketahui bahwa lahan milik penggugat sudah mempunyai Izin Lokasi dan Amdal, artinya jelas kedudukan nya dimana, tinggal buka peta sudah keliatan;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah menanggapi dalam Duplik pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur);

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Para Turut Tergugat tidak menanggapi dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila:

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menguraikan dasar hukum gugatan Penggugat, sebidang tanah diperuntukan Kebun dan Pembangunan Pabrik CPO Kelapa Sawit yang terletak di (ditulis) Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara (seharusnya) Wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas kurang lebih 245.29 Ha, yang mana Penggugat beli dari dan Turut Tergugat I, yang mana Penggugat membeli tanah tersebut dengan melengkapi segala kelengkapan izin yang melibatkan aparat desa Aparatur kecamatan Muara Wis dan Dinas Instansi terkaait di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Tergugat I dan Tergugat II atas nama kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, memasang pelang tanda larangan di atas tanah tersebut, dan petitum gugatan Penggugat adalah menyatakan Penggugat adalah pemilik syah atas sebidang tanah yang terletak di (ditulis) Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara (seharusnya) Wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT.012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara



Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luasan 245.29 Ha, serta menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan, mengintimidasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengenai dasar hukum surat gugatan, letak obyek sengketa dan petitum surat gugatan telah jelas, atau surat gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria dalam surat gugatan kabur/obscur libel, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi kesatu Kuasa Para Tergugat **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi kedua pihak Para Tergugat yaitu mengenai gugatan Penggugat kurang pihak yang pada pokoknya dalam gugatannya Penggugat, pihak yang disertakan dalam gugatan ini diantara lain adalah Tergugat I dan Tergugat II, sementara yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) pada anggota Kelompok Singkong Gajah dengan Luas 219,37 ha sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang tidak dijadikan Pihak, dan Bahwa Penggugat pada Posita 12 (dua belas) menyatakan bahwa Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak Mantan mengetahui dan memberikan Nomor Register Pada Surat Jual Beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I atas Nama Kelompok Tani Haji Mukran dan Juga Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota Kelompok Singkong Gajah yang lain telah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang di keluarkan oleh Kepala Desa Muara Wis, seharusnya kepala Desa Muara Wis dan kepala Desa lebak Mantan harusnya dijadikan Pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Replik pada pokoknya Pengggugat tidak menarik anggota kelompok tani menjadi tergugat dikarenakan tidak ada satupun anggota kelompok tani yang keberatan atas jual beli maupun land clearing yang dilakukan olah penggugat diatas lahan yang telah di beli dengan Turut Tergugat I, yang mana SPPT yang di keluarkan oleh kepala desa Muara Wis Tahun 2018 telah dicabut oleh mantan kepala desa Muara Wis Periode Tahun 2016 S/d 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Turut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Gugatan Penggugat Kurang Pihak, apalagi Penggugat menyebutkan di dalam Replik yaitu Mantan Kepala Desa Muara Wis Periode 2016



s.d 2022, Camat Muara Wis, dan Kepala Desa Muara Wis yang mempunyai peran seharusnya menjadi Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Para Turut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik pada pokoknya benar adanya SPPT yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Muara Wis sudah dicabut oleh Kepala Desa yang menerbitkannya yang ditembuskan kepada Camat Muara Wis dan jajarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa "Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat adalah Ajran sebagai Tergugat I dan Herta sebagai Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan diatas tanah milik Penggugat, serta Alamsyah sebagai Turut Tergugat I dan M. Kasnur sebagai Turut Tergugat II yang mana Penggugat membeli tanah dalam perkara *a quo* dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat tidak menarik 93 (sembilan puluh tiga) orang yang juga menguasai tanah sengketa sebagai pihak tergugat, karena menurut Penggugat cukup dengan sebageaian yang perlu ikut ditarik sebagai pihak, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan yaitu dengan atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah, serta Kepala Desa Muara Wis dan Kepala Desa Lebak Mantan karena menurut Penggugat cukup dengan Ajran dan Herta yang ditarik sebagai Turut Tergugat karena Penggugat membeli tanah tersebut dari Ajran dan Herta, sehingga oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak Penggugat siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi kedua Kuasa Para Tergugat **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi ketiga pihak Para Tergugat yaitu mengenai gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* karena dahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Pemilik Sah sebidang Tanah di Jalan Sebuntal Dusun



Tanjung Larung Rt. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis dengan Luasan 245,29 Ha Sementara Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota Kelompok Singkong Gajah memiliki Lahan beserta tanam tumbuh seluas \pm 219,37 hektar berada wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana tanah sengketa berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember bukan di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Replik pada pokoknya para tergugat tau jika lokasi lahan kelompok tani singkong gajah tidak sama persis dengan lahan Milik Kelompok tani Haji Mukran yang kemudian di beli oleh penggugat, malah di akui milik para Tergugat, yang sangat miris telah berani pula melarang Penggugat untuk bekerja dengan serta memasang plang atau sepanduk di areal kepunyaan Pengggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menanggapi dalam Duplik pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut *Gugatan error in persona* atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Turut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik pada pokoknya pada tanggal 7 November 2022 yang berada di Tanjung Uar, bangeris, dan Rapak Paredang Dusun Tanjung Lirung RT. 12 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Seluas 120 Hektar dan itu adalah sosialisasi SKPT susulan ke Dua (2) pada masa Pemerintahan Kepala Desa Muara Wis Bapak KASMR dan Bapak FADHLI ANNUR, SPD sebagai Camat Muara Wis sesuai dengan kesepakatan dalam sosialisasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Pihak Penggugat, Pihak Para Tergugat dan Pihak Para Tergugat telah sama-sama melihat obyek sengketa, yg mana Pihak Penggugat, Pihak Para Tergugat dan Pihak Para Tergugat telah membenarkan obyek sengketa yang dipersengketakan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam gugutan Penggugat yaitu berada di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT.012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai



Kartanegara seperti dalam surat gugatan Penggugat dan dalam Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi ketiga Kuasa Para Tergugat **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi keempat pihak Para Tergugat yaitu mengenai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena pada posita 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat beli dari Turut Tergugat I (Satu) selaku ahli waris Alm Haji Mukran ahli waris Alm Martin ahli waris Alm Arfan Bin Sidiq ahli waris dari Itang, tentunya ketika Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang dimaksud diatas harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tentang Penetapan Ahli Waris sehingga dengan adanya putusan pengadilan dapat menentukan kedudukan dan hubungan Hukum Turut Tergugat I terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam Replik pada pokoknya yang menjawab dalil gugatan para Penggugat adalah sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya Penggugat tidak perlu menjawabnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menanggapi dalam Duplik pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Turut Tergugat tidak menanggapi dalam Duplik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini karena hal ini telah masuk dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara mengenai hal tersebut, sehingga terhadap Eksepsi ketiga Kuasa Para Tergugat **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Kuasa Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dalil-dalil Para Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memiliki sebidang tanah diperuntukan Kebun dan Pembangunan Pabrik CPO Kelapa Sawit yang terletak di (ditulis) Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara (seharusnya) Wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Luasan 245.29 Ha, yang mana Penggugat beli dari Turut Tergugat I selaku Ahli Waris Alm Haji Mukran ahli waris Alm Martin Ahli waris Alm Arpan bin Siddiq ahli waris dari Itang dan seluruh Keluarga Besar Kelompok Tani Keham Jemiring yang kemudian berganti nama Menjadi Kelompok Tani Haji Mukran dengan Turut Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Tani yang menguasai Lahan Seluas batas lokasi terukur 611.15 ha yang sebagianya telah di beli oleh penggugat dengan luasan 245,29 Ha, yang mana sebelum Proses jual beli Kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Haji Mukran, Penggugat Telah melakukan tahapan-tahapan proses pembelian, yang kemudian Penggugat melakukan Land Clearing (membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat Exzvator dan Dozer) Lokasi yang dimaksud untuk Pabrik Minyak Mentah Kepala Sawit dan Perkebunan pada tanggal 10 Nopember 2022 namun kegiatan Land Clearing tersebut dihentikan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan kelompok Tani singkong Gajah serta memasang Pengumuman yang menyatakan lahan yang telah di beli oleh Penggugat adalah milik Tergugat I dan Tergugat II hingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat membantahnya yang pada pokoknya tidak benar bahwa Turut Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat II melakukan pengumuman di Masjid Besar Al Ikhsan selama 3 (tiga) Jum'at berturut turut pada tahun 2019, yang benar adalah Bahwa yang di umumkan oleh Pemerintahan Desa Muara Wis atas permintaan dari Turut Tergugat I dan II perihal Permohonan Pembuatan SKPT atas nama Kelompok Perkebunan H. Mukran pada tanggal 07 November 2022 berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember bukan di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah, yang mana ketika Pemerintahan Desa Muara Wis mengumumkan/ Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi atas permintaan dari Turut Tergugat I dan II perihal Permohonan Pembuatan SKPT atas nama Kelompok Perkebunan H. Mukran berada di Daerah Tanjung Uar, Bengeris dan Rapak Predeng/ Segember, maka Tergugat I (Satu) dan Tergugat II (Dua) beserta Anggota Kelompok Singkong Gajah tidak menyanggah karena Lokasi yang di umumkan Bukan di wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah. Bahwa antara Yang di Umumkan oleh Pemerintah Desa Muara Wis dengan Fakta dilapangan yang di Garap oleh Penggugat berbeda, ternyata yang di garap penggugat masuk wilayah garapaan kelompok singkong Gajah wilayah Lokasi Tanjung Korek, tanah Ponen dan Sebuntal Dusun Tanjung Lirung Rt.012 Desa Muara Wis, Kecamatan Muara wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi Miliknya Kelompok Tani Singkong Gajah, maka Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota Kelompok melakukan penolakan terhadap aktifitas Pekerjaan penggugat di Lahan Kelompok Singkong Gajah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan yang pada pokoknya lahan yang telah dibebaskan oleh Para Turut Tergugat I dan II kepada Penggugat hak milik dari Para Penggugat (Kelompok Tani Haji Mukran). Bahwa lahan yang dibebaskan oleh Para Turut Tergugat tersebut yang mana asal-usulnya sudah dimiliki secara turun-temurun seperti yang telah diuraikan oleh Penggugat. Bahwa asal usul lahan Kelompok Tani Haji Mukran yang telah dibebaskan kepada Penggugat adalah lahan warisan dari orang tua Turut Tergugat I sebagai ahli waris dari Alm. Haji Mukran Bin Arpan, ahli waris dari Alm. Martin, ahli waris Alm. Arpan Bin Siddiq, ahli waris dari Itang dan seluruh keluarga besar Kelompok Tani Keham Jemiring yang kemudian sekarang berganti nama menjadi Kelompok Tani Haji Mukran. Dengan sudah dilakukan pembebasan lahan dari Para Turut Tergugat kepada Penggugat lahan milik Kelompok Tani Haji Mukran maka sudah menjadi hak Penggugat untuk dapat melaksanakan kegiatannya apalagi mengingat jauh sebelum proses pembebasan sudah melakukan crosscek dari segi legalitas, dokumen serta fakta dilapangan yang pada saat itu tidak ada klaim dari pihak manapun terlebih dari Para Tergugat. Bahwa secara data base dan peta berdasarkan GPS yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa yang sah dan Dinas Intansi Pemerintah terkait lahan yang diklaim para Tergugat tidak ada tumpang tindih maupun ovelaping dengan lahan Kelompok Tani Haji Mukran yang dahulu nama nya Kelompok Tani Keham Jumiring. Namun secara tiba-tiba Para Tergugat mengklaim

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan yang sudah dibebaskan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian akibat perbuatan Para Tergugat telah menghentikan kegiatan Penggugat diatas lahan dahulunya milik Para Turut Tergugat yang secara sah sudah menjadi hak Penggugat telah membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dengan demikian Para Turut Tergugat setuju dengan dalil Penggugat tersebut sebab lahan yang sudah dibebaskan seluas 245,29 Hektar tersebut sudah hak mutlak daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diakui bersama atau dibenarkan Para Pihak (tidak dibantah) adalah:

1. Bahwa tanah obyek perkara *a quo* terletak di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menghentikan kegiatan Land Clearing pada saat Penggugat melakukan kegiatan *Land Clearing* (membersihkan lahan) tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah objek sengketa tanah dalam perkara ini berupa sebidang tanah di wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT.012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan milik Penggugat atau milik Para Tergugat?"
2. Apakah perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan adalah perbuatan melawan hukum?"

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi: siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang



didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas *Actori Incumbit Probatio*, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial and imparcialitas*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-48 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda T.I.II-1; sampai dengan T.I.II-156 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda TT.I.II-1 sampai dengan TT.I.II-33 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, serta dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok-pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* Penggugat dan dasar kepemilikan objek tanah penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepersidangan pada pokoknya sehubungan dengan memiliki sebidang tanah di wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 245.29 Ha. Dengan Batas: utara berbatasan dengan Kelompok Tani Makmur, timur berbatasan dengan HPL Transmigrasi, Selatan berbatasan dengan: Sungai Keham, barat berbatasan dengan kelompok Tani Haji Mukran, yang mana Kelompok Tani Singkong Gajah yang menguasai lahan seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas lokasi terukur 611.15 ha yang sebagiannya telah di beli oleh penggugat dengan luasan 245,29 Ha, yang mana Penggugat merasa ada haknya yang telah dilanggar/dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan atas kerugian tersebut Penggugat berhak untuk menuntut haknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melihat legal standing/kedudukan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan apakah jual beli tanah yang dilakukan Penggugat terhadap objek tanah berdasarkan surat jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual-beli tanah adalah suatu perjanjian dengan mana penjual mengikatkan dirinya (artinya berjanji) untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual harga yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli tanah adalah sebagai sebuah bentuk perjanjian yang harus tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu oleh karena objek jual beli adalah tanah yang merupakan sebagai benda tetap, maka selain tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, maka hukum tanah yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat dan hukum adat dalam peralihan hak atas tanah telah di adopsi dalam hukum positif dengan lahirnya Peraturan pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana syarat sahnya jual beli tanah adalah harus terang dan tunai;

Menimbang, bahwa pengertian terang dalam jual beli tanah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah jual beli tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan tunai adalah pembayaran jual beli tanah harus dibayar secara sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lebak Mantan Nomor: B.065.12/335/SKET/ SIE.PEMT/LM-12/2021,

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 April 2021 membuktikan bahwa Turut Tergugat I merupakan ahli waris dari kelompok Tani Keham Jumiring kemudian beralih nama menjadi Kelompok Tani Haji Mukran, dan Kepala Desa Muara Wis telah membenarkan Turut Tergugat I merupakan ahli waris dari Kelompok Tani Haji Mukran (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II-20 berupa Surat Keterangan Nomor P-557/PD-MW/PEMT/18/2001/09/2020 tanggal 10 September 2020 membuktikan bahwa Turut Tergugat I yang merupakan kelompok Tani Haji Mukran memiliki tanah obyek sengketa, yang mana tanah tersebut tidak dalam sengketa (vide bukti TT.I.II-21) dan berdasarkan bukti surat TT.I.II-1 berupa Surat Kuasa (*Waarmeerking*) Nomor 31/WRMK/ISN/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 membuktikan bahwa asal usul kepemilikan lahan Haji Mukran secara turun temurun telah ada, yang mana dahulu bernama kelompok Tani Keham Jumiring, kemudian oleh pemilik lahan Kelompok Tani Keham Jumiring memberikan kuasa kepada Kelompok Tani Haji Mukran yaitu Turut Tergugat I yaitu Alamsyah selaku ahli waris dari Kelompok Tani Haji Mukran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.I.II-2 berupa Surat Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Karatengara Nomor : 595.4/1564/Trans/DTKT tanggal 30 April 2018 dan tanah obyek sengketa tersebut telah ditinjau oleh Dinas Pemerintah dan tidak ada lahan Kelompok Tani selain Kelompok Tani Haji Mukran (vide bukti TT.I.II-3), dan akhirnya Kelompok Tani Haji Mukran mendapat Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Nomor 540/1852/I-Minerba disertai dengan Peta tanggal 25 April 2018 (vide bukti TT.I.II-4), dan Surat Klarifikasi lahan Kelompok Tani Haji Mukran dari Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 050.13/356/BAPP-IV.2/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 (vide bukti TT.I.II.5) yang membuktikan bahwa Dinas Pemerintah mengetahui mengenai keberadaan lahan milik kelompok Tani Haji Mukran dan tidak ada nama maupun koordinat kelompok Tani Singkong Gajah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Pemerintah mengetahui mengenai keberadaan lahan milik kelompok Tani Haji Mukran dan tidak ada nama maupun koordinat kelompok Tani Singkong Gajah, maka Penggugat mendapat perizinan masuk dalam obyek sengketa (vide bukti TT.I.II-6 dan TT.I.II-7, dan tanah obyek sengketa telah ditinjau oleh Dinas Pemerintah Desa (vide bukti T.I.II-8), serta lahan



obyek sengketa tersebut dari Dinas Pemerintah dan Desa Muara Wis dan Desa Lebak Mantan dan telah dibuatkan peta lokasi obyek sengketa tersebut (vide bukti TT.I.II-9);

Menimbang, bahwa Penggugat oleh karena Penggugat telah mendapat perizinan masuk dalam obyek sengketa, Penggugat sebelum melakukan jual beli dengan Turut Tergugat I, Penggugat telah melakukan klarifikasi di Dinas Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (vide bukti P-1), kemudian Penggugat memohon advis teknis ke dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum melakukan kegiatan guna memastikan keberadaan lokasi obyek sengketa dan ternyata hasilnya tidak ada tumpang tindih dengan pihak lain (vide bukti P-2) yang kemudian Kepala Desa Muara Wis telah merekomendasikan tanah yang akan dibeli Penggugat sesuai dengan titik koordinat yang dimohonkan (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat Izin Lokasi Lembaga OSS tanggal 25 Januari 2021, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin lokasi berbasis OSS untuk lokasi Perkebunan dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit seluas 245,29 Ha, dan telah mendapatkan izin lokasi dari Bupati Kutai Kartanegara melalui Dinas DPMPTSP untuk lokasi Perkebunan dan Pembangunan pabrik kelapa sawit seluas 245, 29 Ha (vide bukti P-5), dan oleh berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dengan Turut Tergugat I melakukan jual beli atas tanah di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luasan 245.29 Ha dengan harga Rp.613.225.000 (enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanah yang telah Penggugat beli dari Turut Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat melakukan konsultasi dalam rangka menyusun studi AMDAL rencana usaha perkebunan dan pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Wirawangsa Inti Selaras pada tanggal 6 September 2021 yang dihadiri oleh kepala Desa Muara Wis yaitu Saudara Suryanto, Kepala Desa Lebak Mantan yaitu Saudara Satibi Yusuf, Kepala Desa Kota Bangun II yaitu Saudara Joko Purnomo, Camat Wis yaitu Saudara Arinto, S.Sos., M.Si, Camat Kota Bangun Drs.Mawardi, MM, perwakilan PT. Wirawangsa Inti Selaras yaitu Saudara Ahmad Yansyarif dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bidang Tata Lingkungan Saudara Yudiarta, S.Hut., MSi (vide bukti P-9) yang mana semua pihak tersebut tidak ada yang menolak keberadaan lahan dan tidak adanya



tumpang tindih dengan pihak lain, yang sebagaimana bukti P-10 berupa Izin Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau kegiatan Perkebunan dan Pembangunan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit oleh PT. Wirawangsa Inti Selaras, yang mana atas surat tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan izin AMDAL untuk lokasi yang dimohonkan Penggugat tersebut dan Penggugat mendapatkan Nomor Induk Berusaha atas tanah obyek sengketa tersebut (vide bukti P-11) dan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk usaha tersebut (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 berupa Peta Lokasi pada saat Konsultasi Publik dalam rangkan penyusunan studi AMDAL di Desa Lebak mantan yang dihadiri oleh Kepala Desa Muara wis Suryanto, membuktikan bahwa sebelum melakukan kegiatan di tanah sengketa perkara a quo, Penggugat telah mengajukan kelayakan AMDAL ke pemerintah yang hasilnya tidak ada penolakan dari pemerintah maupun Masyarakat, yang kemudian Penggugat melakukan pengumuman Penyusunan Studi AMDAL rencana perkebunan dan pembagunan pabrik kelapa sawit (vide bukti P.18), dan berdasarkan bukti surat P-20 sampai dengan bukti surat P.39 berupa Persetujuan Pembangunan Gedung bahwa sebelum melakukan kegiatan di lahan sengketa, Penggugat telah memperoleh izin untuk mendirikan bangunan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu berupa Surat Jual Beli dengan Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tersebut selain sudah memenuhi syarat sebagai alas hak riwayat kepemilikan tanah juga telah memuat keterangan bahwa objek tanah yang dibeli oleh PENGUGAT dari Turut Tergugat I adalah sebidang tanah di wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 245.29 Ha. Dengan Batas: utara berbatasan dengan Kelompok Tani Makmur, timur berbatasan dengan HPL Transmigrasi, Selatan berbatasan dengan: Sungai Keham, barat berbatasan dengan kelompok Tani Haji Mukran, yang luasa 245,29 Ha yang membuktikan bahwa jual beli tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I seluas 245,29 Ha tersebut dengan harga Rp.613.225.000 (enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan tanpa dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, yang juga yang berdasarkan bukti P.41 berupa sket lokasi tanah milik Penggugat dengan 7 (tujuh) titik koordinat dan bukti buktiT.I.II-32 berupa Peta titik Koordinaat lokasi yang telah dibebaskan kepada



Penggugat tanggal 24 November 2023 yang menjelaskan titik koordinat sebagai berikut:

NO	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,696
3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581
7	446410,6809	9958881,1678

Menimbang, bahwa suatu jual beli atas tanah yang dilakukan secara dibawah tangan walaupun tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dimana jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk memenuhi syarat terang suatu jual beli tanah harus dilakukan oleh atau dihadapan Pejabat umum/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : “Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Selain itu, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada si pembeli, asal saja jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya);

Menimbang, bahwa merujuk dari yurisprudensi tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan melalui Putusan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam proses pembuktian dipersidangan dan terhadap putusan pengadilan tersebut dapat dipakai dasar untuk memohon permohonan berubahan sertifikat hak atas tanah, sehingga fungsi dari putusan pengadilan tersebut yaitu sebagai mengesahkan suatu proses jual beli tanah dan memiliki fungsi sama dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT oleh karena baik dari akta PPAT maupun putusan pengadilan adalah sama-sama merupakan alat bukti otentik tentang terjadinya transaksi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam menyangkal dadli gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti T.I.T.II-1, bukti T.I.T.II-4 sampai dengan T.I.T.II-57, bukti T.I.T.II-59, T.I.T.II-60, T.I.T.II-62, T.I.T.II-64, T.I.T.II-66 sampai



dengan T.I.T.II-71, T.I.T.II-73, T.I.T.II-75, T.I.T.II-76, T.I.T.II-78, T.I.T.II-79, T.I.T.II-81, T.I.T.II-83, T.I.T.II-86, T.I.T.II-88, T.I.T.II-90, T.I.T.II-92, T.I.T.II-94, T.I.T.II-96, T.I.T.II-98, T.I.T.II-99, T.I.T.II-101, T.I.T.II-103, T.I.T.II-105, T.I.T.II-107, T.I.T.II-109, T.I.T.II-111, T.I.T.II-113, T.I.T.II-115, T.I.T.II-117, T.I.T.II-118, T.I.T.II-120, T.I.T.II-122, T.I.T.II-124, T.I.T.II-126, T.I.T.II-128, T.I.T.II-130, T.I.T.II-132, T.I.T.II-134, T.I.T.II-136, yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1756/15.IV/2016, yang mana isi dari surat edaran tersebut ialah menyederhanakan proses pendaftaran tanah, maka keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) menjadi tidak jelas, yang mana setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Undang-undang ialah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Undang-undang ialah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas tidak diakui sebagai bukti kepemilikan tanah obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.I.T.II-139 berupa Surat Pernyataan Nomor: P-229/PD-MW/PEMT/590/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) adalah sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Desa Muara Wis, namun Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Rekomendasi Kepala desa Muara Wis No: B.033/PD-MW/PEMT/18/2001/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 membuktikan bahwa Saksi Suryanto sebagai kepala desa saat itu pada prinsipnya menyetujui dan mendukung permohonan pembangunan Perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan buah kelapa sawit di tempat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa fakta pembelian objek tanah tersebut juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang telah diajukan baik oleh pihak penggugat, bahkan juga sebagian ditegaskan pula oleh keterangan saksi yang



diajukan oleh para tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II memang memiliki tanah di daerah tersebut dan terhadap tanah obyek sengketa tersebut, namun sekarang telah dijual dan dibeli oleh penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dari persesuaian tersebut terhadap bukti surat dan keterangan saksi dengan dalil gugatan penggugat sehingga dapat tergambar bahwasanya telah terjadi peristiwa hukum adanya kesepakatan perjanjian jual beli tanah dan telah terdapat pembayaran sejumlah uang dari transaksi jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kebenaran perbuatan hukum perihal jual beli tanah yang telah dilakukan Penggugat tersebut juga di dukung dengan adanya fakta bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Jual Beli dengan Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana objek perjanjian jual beli telah berada dalam penguasaan Penggugat sendiri, sehingga memberikan persangkaan bagi majelis hakim bahwa apabila terhadap suatu bukti surat kepemilikan atas suatu objek tanah yang diperjualbelikan sudah dipegang oleh pihak pembeli menunjukkan adanya sifat *levering* atau perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ketangan pihak lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdara yang melekat dalam bentuk penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) dimana terhadap objek tanah yang telah diperjual belikan tersebut walupun sebagian darinya menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, akan tetapi terhadap sebagianya lagi telah dikuasai secara langsung oleh Penggugat sejak dibelinya tanah tersebut, dan dikaitkan dengan keterangan saksi Suryanto dan saksi Ahmad Yansyari yang menyatakan saksi Suryanto dan saksi Ahmad Yansyari menjadi saksi sehubungan dengan jual beli lahan antara Penggugat dengan Kelompok Tani H. Mukron, yang mana terjadinya proses jual beli lahan tersebut pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi jual beli tanah yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga terdapat peralihan hak kepemilikan atas tanah serta jual beli tersebut sudah bersifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai dimaksudkan adanya pembayaran sejumlah uang dan saat diberikan sejumlah uang dilakukan pula penyerahan hak. Sifat Riil dimaksudkan adanya perjanjian atas jual beli tersebut, sedangkan sifat terang jual beli tersebut tidak dilakukan sembunyi-sembunyi akan tetapi diketahui oleh Kepala Desa Kota atau saksi - saksi lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat jual beli tanah yang dilakukan Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap objek tanah perkara *a quo* berdasarkan Surat Jual Beli dengan Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, (vide P-6) adalah sah menurut hukum, sehingga bukti P-6 tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti surat maupun alas hak kepemilikan suatu objek tanah yang sah menurut hukum, sehingga pokok permasalahan pertama telah terjawab, yaitu Penggugat berhak atas kepemilikan serta penguasaan tanah dari objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luasan 245.29 Ha dengan dengan titik koordinat :

NO	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,696
3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581
7	446410,6809	9958881,1678

Dengan Batas: Utara Berbatasan dengan : Kelompok Tani Makmur; Timur berbatasan dengan : HPL Transmigrasi, Selatan Berbatasan dengan: Sungai Keham, Barat Berbatasan dengan: Kelompok Tani Haji Mukran adalah termasuk milik bagian tanah Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I sebagaimana dalil gugatan penggugat, sedangkan pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalanya dengan alat bukti yang telah diajukannya terkait kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan adalah perbuatan melawan hukum?", maka majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ada 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tertentu, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dimana ada perbuatan yang dianggap salah atau lalai, sehingga menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain. Dalam Perbuatan Melawan Hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya biasanya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Yurisprudensi tetap, adalah perbuatan yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan semua warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut mempergunakan kata "atau", dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif , telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum (Setiawan, S.H. Empat kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Tahun 1991 hal 121);

Menimbang, bahwa menurut R. Wirjono Prodjodikoro, "perkataan melawan hukum" adalah istilah "*technis jurisdis*" yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPerdata (Lihat Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta, Hal.5);



Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganut pengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, dimana maksud Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan tidak sama dengan melawan undang undang tetapi lebih luas adalah “berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama, bahwa obyek perkara secara hukum adalah milik Penggugat, dengan mempedomani pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama tersebut yang telah mempertimbangkan semua bukti kedua belah pihak, maka dalam pokok permasalahan kedua ini, tetap mempedomani pertimbangan semua bukti kedua belah pihak dalam pokok permasalahan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap perbuatan yang menguasai hak milik orang lain, baik benda tetap ataupun bergerak tanpa seizin dari pemiliknya yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 2568 K/Pdt/1998 tanggal 31 Mei 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13, dan TT.II-25 berupa foto plang larangan dari kelompok tani singkong gajah membuktikan bahwa kelompok tani singkong gajah muncul dan memasang plang tersebut ke tempat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena kelompok tani singkong gajah muncul dan memasang plang tersebut ke tempat obyek sengketa, maka Penggugat memberikan surat somasi kepada kelompok tani singkong gajah untuk segera meninggalkan obyek sengketa (vide bukti P-14), namun para Tergugat menjawab surat somasi tersebut yang pada pokoknya berisi bahwa para Tergugat menolak untuk meninggalkan obyek sengketa tersebut (vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Peta Lokasi Yang di tempel di Desa Muara wis dan di umumkan di Masjid selama 3 (tiga) jum'at secara berturut-turut membuktikan sebelum Penggugat membeli tanah obyek sengketa, Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan klarifikasi kepemilikan tanah, dan memperoleh izin mendirikan bangunan-bangunan (vide bukti P.20 sampai dengan bukti P.39), dan setelah Penggugat Menimbang, bahwa setelah Penggugat



memperoleh izin mendirikan bangunan-bangunan, para Tergugat menolak untuk meninggalkan obyek sengketa tersebut, hingga Penggugat tidak dapat yang telah membersihkan obyek sengketa menjadi terhambat karena dihentikan oleh para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yaitu mengenai upah-upah karyawan dan alat berat yang telah disewa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian yaitu mengenai upah-upah karyawan dan alat berat yang telah disewa Penggugat, maka perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hak dengan cara menguasai obyek sengketa tanpa seizin pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dengan cara menguasai obyek sengketa tanpa seizin pemiliknya, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu pokok permasalahan kedua perkara *a quo* telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitem dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitem kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitem kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitem lainnya, maka petitem kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitem kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik syah atas sebidang tanah yang terletak di (ditulis) Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara (seharusnya) Wilayah Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Luasan 245.29 Ha dengan dengan titik Koordinat:

NO	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,696



3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581
7	446410,6809	9958881,1678

Dengan Batas:

Utara Berbatasan dengan : Kelompok Tani Makmur

Timur Berbatasan dengan : HPL Transmigrasi

Selatan Berbatasan dengan: Sungai Keham

Barat Berbatasan dengan : Kelompok Tani Haji Mukran;

Menimbang, terhadap petitum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama telah terjawab, yaitu pada pokoknya Penggugat yang telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perkara *a quo* yaitu yang terletak di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT.012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah menyatakan syah dan berharga semua bukti-bukti surat yang di miliki oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 48 (empat puluh delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P.48 dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun sebagian lainnya yaitu P-4, P-9, P-10, P-11, P-12 P-13, P-15, P-16, P-18, P-19, P.40., P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.48 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, serta bukti surat yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dikesampingkan, maka majelis hakim berkesimpulan bukti-bukti surat yang dimiliki dan diajukan pihak Penggugat dipersidangan hanya sebagian yang sah dan berharga menurut hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan dengan perbaikan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Penggugat adalah menyatakan sebagai hukum bahwa surat jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I Nomor Register P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/ MW/05/2021,



pada tanggal 20 Mei 2021 adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-6 berupa Surat Jual Beli dengan Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan tidak dikesampingkan dan mendukung perihal kepemilikan tanah penggugat, sehingga bukti surat P-6 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalah menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas nama kelompok tani singkong gajah tidak berhak atas tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan yaitu pada pokoknya Penggugat yang telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perkara *a quo* yaitu yang terletak di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT.012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani singkong gajah tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum keenam gugatan Penggugat adalah menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan, mengintimidasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan kedua dalam perkara *a quo* telah terjawab, yang mana pada pokoknya bahwa obyek perkara dalam perkara *a quo* yang terletak di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara adalah milik Penggugat, yang mana pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan pada obyek perkara tersebut hingga Penggugat mengalami kerugian yaitu mengenai upah-upah karyawan dan alat berat yang telah disewa Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di



atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum ketujuh gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat selama tidak bisa bekerja dengan rincian kerugian Materiil Rp. 5.010.820.000 (Lima Milyard sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), kerugian Imateril sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas Milyard Rupiah*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga ketika tuntutan dikabulkan dalam putusan Hakim, maka penilaian dilakukan secara objektif dengan didasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian Immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa kerugian materil dan kerugian immateriil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga ketika tuntutan dikabulkan dalam putusan Hakim, maka penilaian dilakukan secara objektif dengan didasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.598K/Sip/1971 yakni bahwa ganti rugi dapat dikabulkan apabila ganti rugi tersebut dapat dibuktikan secara rinci;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materil dan kerugian immateriil yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan pembuktiannya terhadap besarnya nilai kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa pada Petitum kedelapan gugatan Penggugat adalah menghukum tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini dengan cara tanggung renteng, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv yang menyatakan: "Sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 b Rv yang menyatakan: "Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian dan Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat agar membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum ini bertentangan dengan Pasal 606 a dan b Rv, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini bertentangan dengan Pasal 606 a dan b Rv, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedelapan gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesembilan gugatan Penggugat adalah memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas putusan ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah sepatutnya untuk tunduk dan taat atas putusan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesepuluh gugatan Penggugat adalah menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan PK (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bahwa putusan *uitvoerbaar bij voeraad* bersifat eksepsional, sangat terbatas dan hanya dapat dikabulkan dalam hal memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan, lebih lanjut pasal 191 ayat (1) Rbg mengatur bahwa tuntutan tersebut dapat dikabulkan jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voeraad*) dan Provisional mensyaratkan beberapa hal diantaranya: gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan, dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv, pokok sengketa mengenai bezitsrecht, dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, lebih lanjut syarat jaminan tersebut ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voeraad*) dan Provisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak memberikan jamian yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai putusan *uitvoerbaar bij voeraad*, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesepuluh gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesebelas gugatan Penggugat adalah menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Sita Jaminan terdapat pada Pasal 261 RBg, yang menyatakan: "Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri



atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pihak Penggugat tidak ada mengajukan permohonan Sita Jaminan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg (RIB-S.1941 Nomor 44) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, serta Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara dan tidak pernah dilakukan penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesebelas gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa pada *Petitum keduabelas* gugatan Penggugat adalah membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu pada pokoknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keduabelas gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum kesatu* dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata pihak Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan dengan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Sebuntal Dusun Tanjung Larung RT. 012, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luasan 245.29 Ha dengan dengan titik koordinat :

NO	X	Y
1	448355,1295	9958082,4924
2	448310,4099	9958049,696
3	447505,4747	9957459,3776
4	447164,4440	9956891,5827
5	446777,7787	9956926,9011
6	446120,2714	9957359,4581
7	446410,6809	9958881,1678

Dengan Batas:

Utara Berbatasan dengan : Kelompok Tani Makmur;

Timur Berbatasan dengan : HPL Transmigrasi;

Selatan Berbatasan dengan: Sungai Keham;

Barat Berbatasan dengan : Kelompok Tani Haji Mukran;

3. Menyatakan sah dan berharga sebagian bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;
4. Menyatakan surat jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I Nomor Register: P-004/PD-MW/PEMT/590/18.2001/JBT/MW/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah tidak berhak atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Kelompok Tani Singkong Gajah yang mengakui memiliki, menghalang-halangi, mengganggu, memasang pelang tanda larangan, mengintimidasi Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;



7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.691.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Roulina Sidebang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Roulina Sidebang, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	2.806.000,00
4. PNB (akta)	: Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.660.000,00
6. Sumpah	: Rp	50.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah

_____ +
**Rp. 6.691.000,00 (enam juta enam ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)